

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KASERALAU  
BATULAPPA PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



**OLEH**

**AHMAD FADLY  
NIM: 18.62202.066**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KASERALAU  
BATULAPPA PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



**OLEH**

**AHMAD FADLY  
NIM: 18.62202.066**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi  
(S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau  
Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Ahmad Fadly

Nim : 18.62202.066

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B.2893/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.


NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M.Pd.

NIP : 19740329 200212 1 001

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau  
Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Ahmad Fadly

Nim : 18.62202.066

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.2893/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua)


Dr. Arqam, M.Pd. (Sekretaris)

Dr. M Nasri H, M.Ag (Anggota)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya tercinta Suderi dan Ayah saya tercinta Hasanuddin yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan doanya, dan teruntuk kelima kakak saya dan kedua adik saya yang selalu mendukung dan mendoakan dan membantu kebutuhan kuliah saya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Arqam, M.Pd selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang baru dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare pada periode 2018-2022 yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang baru dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan FEBI pada periode 2018-2022 atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. M Nasri H, M.Ag dan Bapak Dr. Usman, M.Ag selaku penguji.
4. Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat.
5. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA sebagai Ketua program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran untuk mendidik penulis dengan versi tersendiri.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.
9. Bapak Badaruddin selaku Kepala Desa Kaseralau dan seluruh perangkat desa kaseralau yang telah membantu penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.


11. Kepada seluruh Teman-teman yang ada di kampus, prodi akuntansi syariah teman seorganisasi intra kampus DEMA FEBI, SEMA FEBI, DEMA INSTITUT dan ekstra kampus KPMP Batulappa, KPMP Kota Parepare, HMI STAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 23 Januari 2023 M  
1 Rajab 1444 H

Penulis,



Ahmad Fadly  
NIM. 18.62202.066

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ahmad Fadly

NIM : 18.62202.066

Tempat/Tgl. Lahir : Bilajeng, 13 Februari 2000

Program Studi : Akuntansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa  
Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Januari 2023 M  
1 Rajab 1444 H

Penulis,



Ahmad Fadly  
NIM. 18.62202.066

## ABSTRAK

Ahmad Fadly. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)*. Dibimbing oleh Ibunda Syahriyah Semaun dan Bapak Arqam,

Saat ini telah banyak perhatian khusus terhadap praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini karena adanya tuntutan pengelolaan anggaran dana desa yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa maka diperlukan prinsip akuntansi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang kemudian dianalisis dengan akuntansi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Desa Kaseralau dalam sistem pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seperti pembuatan jalan tani dan irigasi pertanian. Laporan pertanggungjawaban dan pencatatan laporan keuangan Pemerintah Desa Kaseralau pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan akses disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDes. (2) Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kaseralau telah merealisasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa kaseralau dalam pengelolaan dana desa. (3) Pengelolaan dana Desa Kaseralau sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.


**Kata Kunci** : *Sistem Pengelolaan, Bentuk Akuntabilitas, Prinsip Akuntansi Syariah, Dana Desa.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAH SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xixi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN LITERASI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Kerangka Fikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Fokus Penelitian.....	40



D. Jenis Dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
F. Uji Keabsahan Data .....	42
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Sistem Pengelolaan Dana Desa .....	46
B. Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa .....	65
C. Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa.....	82
BAB V PENUTUP.....	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS.....	LIX



## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1	Anggaran dana desa	5
2	Daftar usulan RKP Desa	55
3	Laporan realisasi APB Desa	66
4	Rancangan rencana RKP Desa	73



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	39



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat penelitian awal (observasi)	V
2	surat permohonan izin pelaksanaan penelitian	VI
3	Surat izin penelitian	VII
4	Surat keterangan telah melakukan penelitian	VIII
5	Daftar usulan RKP Desa	IX
6	Laporan realisasi APB Desa	XII
7	Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa	XV
8	Rancangan Rencana RKP Desa	XXXVI
9	Daftar RKP Desa	XL
10	Instrumen penelitian	XLIX
11	Surat keterangan wawancara	LII
12	Dokumentasi wawancara	LVI
13	Papan transparansi dana desa kaseralau	LVIII
14	Biodata penulis	LIX

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ذاد	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْم	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْا	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاِلهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat



Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
نن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu disamping meliputi milik Negara atau kekayaan Negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Sehingga rumusan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadi kekayaan Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Peran pemerintah dalam perekonomian sehari-hari sebagian besar merupakan konsekuensi dari pada semakin kompleks dan saling ketergantungan di dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat primitif, kegiatan pemerintah dalam artian modern tidak dikenal. Ketika itu terdapat suatu organisasi hirarki, dengan seorang pemimpin yang mengepalai, akan tetapi pemimpin ini praktis tidak mempunyai pengaruh atas tingkah laku dari ekonomi yang hampir seluruhnya berkisar pada pencarian kehidupan.<sup>1</sup>

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi hal-hal yang menyangkut hubungan, kewenangan, pengawasan, keuangan, koordinasi dan pembinaan. Kavanagh sebagaimana dikutip SH Sarundajang dalam buku arus balik kekuasaan pusat ke daerah, mengemukakan adanya dua model utama dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah, yakni, *agency model* dan *partnership*

---

<sup>1</sup> Basri Yusman Zainul and Subri Mulyadi, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negari* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 11.

*model*. Dalam *agency model*, pemerintah daerah semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pemerintah pusat.

Wewenang yang dimiliki pemerintah daerah dalam model ini sangat terbatas. Seluruh kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat tanpa perlu mengikutsertakan pemerintah daerah dalam perumusannya. Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan pusat dengan keleluasaan yang sangat kecil dan tanpa hak untuk berbeda. Dengan menganut model ini pemerintah pusat sewaktu-waktu dapat membubarkan pemerintah daerah serta mencabut hak dan kewajibannya.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam undang-undang ini, terdapat enam semangat utama yaitu, penghargaan atas keberagaman, payung hukum pemerintah desa, memberi anggaran langsung ke desa, *participatory budgeting*, membuka kesempatan berusaha melalui badan usaha milik desa dan mendorong proses transfer teknologi.<sup>3</sup>

Dana desa berasal dari begitu banyak sumber, anggaran dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan setiap tahunnya yang besarnya di ukur berdasarkan banyak faktor seperti luas

---

<sup>2</sup> Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).h. 8.

<sup>3</sup> Sirajuddin and Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015). h.353-354.

wilayah, kepadatan penduduk dan lainnya. Dana desa bersumber dari pemerintah kabupaten dan kota yang sumber pendapatannya berasal dari pajak dan retribusi yang kemudian akan dialokasikan kemasing-masing sektor begitupun dengan desa. Pendapatan asli desa sebagian besar bersumber dari usaha-usaha mandiri yang dikelola oleh desa melalui badan usaha milik desa, serta sektor-sektor lainnya.<sup>4</sup>

Pada peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dalam peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 juga mengharuskan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>5</sup>

Dalam sistem pemerintah yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah desa adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan desa memuat visi dan misi arah kegiatan pembangunan didasarkan pada kondisi potensi dan permasalahan. Kebutuhan nyata Desa Kaseralau dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di

---

<sup>4</sup> Rustam, Masyarakat Desa Kaseralau, *wawancara* di Kaseralau pada tanggal 31 Januari 2022

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Kaseralau. Rencana pembangunan jangka menengah sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan desa, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Kaseralau atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan.

Rencana pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arahan kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain sebagai petunjuk dan arah kebijakan, ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja perangkat Desa Kaseralau dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya, juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan perangkat Desa Kaseralau dalam pengelolaan dana desa dan juga dalam pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa Kaseralau yang diserahkan kepada BPD maupun kepada masyarakat umum.

Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang juga merupakan salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Batulappa dengan potensi sumber kekayaan yang sebagian besar diperoleh dari pertanian, sebagian besarnya dari alokasi dana desa diperuntukkan untuk membangun infrastruktur guna menunjang kualitas desa dan pertanian, pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan jalan dalam desa, irigasi pertanian serta jalan tani semua menggunakan alokasi dana desa dalam pembangunannya, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah tingkat transparansi yang masih jauh dari harapan masyarakat karena masih banyak sekali yang mengganjal bagi

masyarakat seperti infrastruktur yang belum memadai juga beberapa bantuan yang belum merata, sedangkan ketika kita lihat dari dana desa yang ada dari tahun 2019-2021 terkisar yaitu:<sup>6</sup>

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
2019	Rp. 2.641.494.022,00
2020	Rp. 2.493.184.612,00
2021	Rp. 2.528.949.898,00

Manajemen dana desa merupakan instrumen utama dalam melihat kecakapan desa dalam mengelola keuangannya, melalui transparansi manajemen dana Desa yang baik dan terstruktur serta peruntukannya yang tepat sasaran diharapkan dapat berkontribusi dalam memajukan desa. Kenyataannya transparansi yang kurang dari aparat desa menjadikan masyarakat bertanya mengenai keuangan desa, disisi lain tentu kita akan bertanya bagaimana desa menyajikan laporan keuangannya kepada badan pemeriksa laporan keuangan yang setiap tahunnya melakukan audit.

Penelitian ini hadir untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa dalam memahami prannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian selanjutnya dan telah

---

<sup>6</sup> Rustam, Masyarakat Desa Kaseralau, *wawancara* di Keseralau pada tanggal 31 Januari 2022



mengangkat sebuah judul penelitian yaitu “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang?
2. Bagaimana bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang?
3. Bagaimana Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Sistem Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang.
2. Mengetahui bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang.
3. Mengetahui Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran pada perangkat desa dan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi

bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan akademik dan masukan serta evaluasi bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta apa yang menjadi penyebab pengelolaan alokasi dana desa dalam pengelolaan administrasi keuangan belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Hasil penelien tersebut dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa diwilayah Kecamatan Tlogomulyo sudah berdasarkan pada prinsip tanggungugat maupun pada prinsip tanggungjawab, walaupun seharusnya belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap meyesuaikan pada situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurang efektifnya system pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan ADD di tingkat desa,

2. Rendahnya kompetensi kemampuan tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan ADD.<sup>7</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Azmi Nainggolan dengan judul “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa pada desa Ramunia II kecamatan pantai labu dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan di desa Ramunia II kecamatan pantai labu kabupaten deli serdang.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perangkat desa di desa Ramunia II telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan yang dijalankan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing perangkat desa di desa Ramunia II telah melakukan pertanggungjawaban dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes desa Ramunia II, walaupun dalam pelaksana tugasnya masih ada perangkat desa di desa Ramunia II yang membutuhkan bantuan tenaga ahli dari kecamatan pantai labu dan bantuan sekretaris desa Ramunia II seperti dalam pembuatan desing bangunan dan RAB (rencana anggaran biaya) yang seharusnya dibuat oleh kaur pembangunan dan juga dalam pembuatan laporan keuangan yang dilakukan oleh sekretaris desa saja, serta

---

<sup>7</sup> Subroto Agus, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)” *Skripsi* (Universitas Diponegoro Semarang, 2009). h.53-54.

dalam pembuatan dan penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes yang seharusnya bendahara ikut di dalamnya tetapi akibat keterbatasan pengetahuan sehingga sekretaris desa yang membuatnya. Dengan demikian, diperlukannya peningkatan kualitas pengetahuan dan keahlian perangkat desa guna meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pemerintah desa.<sup>8</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Giofani Inge Aria H dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Paupa)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa air mandidi kecamatan teluk kimi kabupaten nabire. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan sendiri dari wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Data akan dibandingkan dengan indikator-indikator akuntabilitas untuk melihat apakah sudah sesuai atau belum dengan indikatornya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa air mandidi belum sepenuhnya di laksanakan secara akuntabel. Hal ini karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan dana desa di beberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta laporan pertanggungjawaban dana desa belum dipublikasikan pemerintah desa kepada masyarakat. Informasi tersebut

---

<sup>8</sup> Nainggolan Fatimah Azmi, “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018). h.46-52.

menunjukkan adanya partisipasi yang sangat tinggi dimasyarakat di desa air mandidi dalam tahap perencanaan, untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pemerintah desa air mandidi, karena secara tidak langsung masyarakat dapat menjadi pengamat dan mengontrol jalannya program-program yang sudah di rencanakan. Namun dari pemerintah desa air mandidi sendiri pun belum sepenuhnya terbuka pada masyarakat sebagai pemberi amanah.<sup>9</sup>

Pada ketiga penelitian relevan di atas ada perbedaan dan persamaan dari penelitian sekarang, adapun perbedaannya dari penelitian terdahulu yaitu, pada penelitian pertama hanya berfokuskan pada alokasi dana desa, untuk penelitian kedua lebih mengarah pada peran perangkat desa, untuk penelitian ketiga lebih kepada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan untuk penelitian sekarang membahas tentang peran perangkat desa serta kepuasan masyarakat. Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama-sama membahas bagaimana proses atau cara mengelola dana desa.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Akuntabilitas**

#### **a. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislative parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan

---

<sup>9</sup> Ariah H Giofani Inge, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)” *Skripsi* (Universitas Sanata Dharma, 2019). h.75-78.

memberikan jawaban (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.<sup>10</sup>

Secara umum akuntabilitas dapat di definisikan sebagai suatu tindakan pertanggungjawaban sebagai upaya untuk memenuhi tanggungjawab yang telah diserahkan kepadanya. Jika mengacu pada pasal 7 UU No. 28 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan atau kegiatan Negara harus memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menerangkan dan menjawab atau memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan baik berupa pribadi, badan hukum ataupun pimpinan organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang dan hak untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat pula diinterpretasikan sebagai keseluruhan aspek atas tindakan seseorang yang mencakup perilaku pribadi yang disebut akuntabilitas spiritual maupun tindakan yang bersifat eksternal terhadap orang sekeliling dan lingkungannya.<sup>11</sup>

Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam

---

<sup>10</sup> A. Rusdiana and Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2002). h. 5

<sup>11</sup> Fattah Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2013). h. 92

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.<sup>12</sup> Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dengan mengungkapkan kinerja secara finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat terhadap segala sumber daya yang digunakan dalam aktivitasnya.

b. Jenis-jenis Akuntabilitas

Ada beberapa jenis akuntabilitas tergantung konsep akuntabilitas yang mana kita gunakan, menurut Mardiasmo jenis-jenis akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas variable merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi atau pemerintah desa mempertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
- 2) Akuntabilitas horizontal merupakan suatu bentuk kegiatan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan atau penggunaan dana.<sup>13</sup>

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Akuntabilitas keuangan, atau tanggungjawab terkait masalah keuangan, inspeksi, dan seberapa jauh suatu pihak bisa menaati peraturan yang sudah disepakati,

---

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010* Lampiran II. 01 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, h. 7.

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Binus University, 2016). h. 78-79



- 2) Akuntabilitas manfaat, atau akuntabilitas ditinjau dari hasil kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah,
- 3) Akuntabilitas procedural, adalah tanggungjawab terkait apakah suatu kebijakan yang diselenggarakan sudah mempertimbangkan aspek moral, hukum, etika, aspek politisi tertentu.<sup>14</sup>

c. Tipe-tipe Akuntabilitas

1) Akuntabilitas Internal

Tipe akuntabilitas ini berlaku bagi pemerintah yang berada pada tingkat organisasi internal yaitu pejabat, pengurus publik baik secara kelompok hirarki maupun individu memiliki kewajiban dalam hal pertanggungjawaban terhadap atasannya terkait perkembangan kinerja kegiatan yang dilakukan secara periodik maupun pada saat diperlukan. Kewajiban terkait akuntabilitas internal pemerintah telah diamanatkan melalui instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 mengenai akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP).

2) Akuntabilitas Eksternal

Tipe akuntabilitas ini berlaku bagi setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi yang diberikan amanat dan pelaksanaannya harus dikomunikasi kepada para *stakeholder*.<sup>15</sup>

d. Dimensi Akuntabilitas

1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

---

<sup>14</sup> Wakhyudi, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah* (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2011). h. 11

<sup>15</sup> Rosjidi, *Akuntabilitas Sektor Publik* (Surabaya: Aksara Satu, 2001). h. 145

Akuntabilitas ini terkait dengan diterapkannya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang lain yang telah diatur dengan organisasi atau lembaga, adapun akuntabilitas kejujuran terkait dengan perilaku menghindari penyalahgunaan terhadap jabatan dan korupsi. Pada akuntabilitas hukum, supermsi hukum menjadi hal yang harus ditegakkan sedangkan pada akuntabilitas kejujuran adanya jaminan terhadap praktik organisasi yang baik dan sehat.

2) Akuntabilitas Manjerial

Akuntabilitas ini berkaitan dengan kinerja dan yang harus dipertanggungjawabkan yaitu pengelolaan organisasi secara efektif dan efesien.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini diartikan bahwa program yang dirancang dalam suatu organisasi diharapkan berupa program yang berkualitas serta mendukung untuk terwujudnya visi, misi serta tujuan dari organisasi. organisasi atau lembaga publik harus mampu mempertanggungjawabkan program yang telah dirancang samapi pada tahap pelaksanaannya.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Diharapkan seluruh lembaga politik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan dan selalu mempertimbangkan dampak yang mungkin akan terjadi di masa depan.

## 5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berfokus pada pertanggungjawaban lembaga atau organisasi publik dalam penggunaan dana publik (*Public Money*). Apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif, efisien dan dapat dipastikan tidak ada kebocoran dana atau pemborosan serta korupsi. Pada akuntabilitas finansial ini, setiap lembaga publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja finansial organisasi kepada para *stakeholder*.<sup>16</sup>

## 2. Dana Desa

### a. Pengertian dana desa

Menurut undang-undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>17</sup>

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 41

<sup>17</sup> Wijaya David, *Akuntansi Desa*, ed. Turi (Yogyakarta: Gaya Media, 2018). h. 19-20

<sup>18</sup> Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011). h. 1-2

b. Prioritas penggunaan dana desa

Pada tanggal 24 Agustus 2021, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), telah menetapkan dan menggunakan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas pengguna dana desa tahun 2022. Dalam pasal 5 ayat 2 permendes ini disebutkan, penggunaan dana desa T.A. 2022 diprioritaskan pada tiga poin untuk mempercepat *sustainable development goals* (SDGs) desa. Prioritas meliputi:

- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa,
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa,
- 3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Melihat tiga prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 dan untuk percepatan sasaran SDGs desa, penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa meliputi:

- 1) Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan,
- 2) Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata,
- 3) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa

bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi yang sadar lingkungan.

Sedangkan penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa meliputi:

- 1) Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas mitraan untuk pembangunan desa,
- 2) Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata,
- 3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan,
- 4) Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera,
- 5) Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pengembangan desa.

Sehubungan dengan penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa meliputi:

- 1) Mitigasi dan penanganan bencana alam,
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana non alam,
- 3) Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

Prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan desa dirumuskan dalam musyawarah desa terhadap penyusunan RKP desa. Dalam pasal 8

permentdes 7 tahun 2021, dijelaskan pelaksanaan program dilakukan secara swakelola dengan memdayagunakan sumber daya lokal desa dengan mengutamakan pola padat karya tunai desa (PKTD) dengan mengalokasikan dari dana desa sedikitnya 50% untuk upah pekerja dari pada kegiatan PKTD yang termuat dalam rencana anggaran biaya (RAB) desa.<sup>19</sup>

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/ lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencarian dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

---

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

<sup>20</sup> Soleh Chabib and Rochmansjah Heru, *Pengelola Keuangan Desa* (Jatinanggor: FokusMedia, 2014). h. 3

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.<sup>21</sup>

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaan kepada perangkat desa.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pengalokasian bersumber dari APBN dan APBD. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. Ketentuan mengenai pengalokasian dana desa diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah.<sup>22</sup>

a. Asas pengelolaan keuangan desa

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelola keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan.<sup>23</sup> Sesuai Pemendagri No. 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

1) Transparan

Terbuka-keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi

---

<sup>21</sup> V. Devina Setyawati and Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019). h. 11-12

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. h. 4

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, h.

(disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketetapanannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi dengan demikian, berarti pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

## 2) Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut kepala desa bertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat



maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3) Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/ kegiatan pembangunan di desa.

### 4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

#### b. Kewenangan pengelolaan keuangan desa

Peraturan menteri dalam negeri (permendagri) Nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

---

<sup>24</sup> Wijaya David, *Akuntansi Desa*, ed. Turi (Yogyakarta: Gava Media, 2018). h. 45-48

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sama halnya dengan mengelola keuangan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keseluruhan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan lain karena jabatannya memiliki kewenangan menyelenggarakan seluruhnya untuk mengelola keuangan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pasal 3 permendagri No. 20 tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang disiapkan.
- 2) Kepala desa sebagai PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan:
  - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b) Penetapan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
  - c) Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan beban APBDesa;
  - d) Menetapkan PPKD;
  - e) Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  - f) Menyetujui RAK Desa; dan
  - g) Menyetujui SPP.

- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa sebagai PPKD.
- 4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian sebagian besar kekuasaan (PKPKD). PPKD terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan.<sup>25</sup>

c. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut permendagri 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Perencanaan
  - a) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDesa.

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB II Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3. h. 7.

- b) Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/ Wali Kota setiap tahun.
  - c) Materi muatan peraturan Bupati/ Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (b) paling sedikit memuat:
    - (1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dengan kewenangan desa dan RKPDesa;
    - (2) Prinsip penyusunan APBDesa;
    - (3) Kebijakan penyusunan APBDesa;
    - (4) Teknik penyusunan APBDesa; dan
    - (5) Hal khusus lainnya.
  - d) Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- 2) Pelaksanaan
- a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
  - b) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
  - c) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

- 3) Penatausahaan
  - a) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
  - b) Penetausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan dengan catatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
  - c) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (b) ditutp setiap akhir bulan.
- 4) Pelaporan
  - a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat.
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri dari:
    - (1) Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
    - (2) Laporan realisasi kegiatan.
  - c. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
- 5) Pertanggungjawaban
  - a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

- b) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- c) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disertai dengan:
  - 1) Laporan keuangan, terdiri atas:
    - a) Laporan realisasi APBDesa; dan
    - b) Catatan atas laporan keuangan.
  - 2) Laporan realisasi kegiatan; dan
  - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.<sup>26</sup>

#### 4. Akuntansi Syariah

##### a. Pengertian teori akuntansi

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyrakah dan mudharabah.

Teori akuntansi merupakan suatu penalaran logis mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi. Hasil penalaran logis adalah suatu kerangka konseptual yang menjadi semacam konstitusi akuntansi. Secara umum teori akuntansi adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang terdiri dari pernyataan sistematis tentang prinsip-prinsip dan metodologi yang

---

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IV Pengelolaan, Pasal 29-72. h. 21-40.

membedakannya dengan praktik. Teori akuntansi adalah suatu sistem yang komprehensif meliputi postulat dan teori yang berkaitan dengannya.<sup>27</sup>

b. Jenis-jenis teori akuntansi

Pada dasarnya, teori akuntansi adalah bentuk penalaran logis yang mengevaluasi dan mengembangkan praktik-praktik akuntansi. Hasil dari penalaran yang logis tersebut berupa kerangka konseptual yang terjadi bentuk konstitusi akuntansi tersendiri. Akuntansi dalam hal ini juga memiliki tujuan untuk dicapai sehingga membahas bentuk pertimbangan nilai atau value judgement. Teori akuntansi dibedakan menjadi berbagai jenis, seperti berikut ini:

1) Teori Akuntansi Positif

Teori ini menjelaskan tentang fenomena akuntansi seperti adanya atas dasar pengamatan empiris pada setiap aktivitas keuangan di perusahaan atau lembaga. Dalam praktiknya teori jenis ini berusaha mencari hal-hal yang baik dan tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kebaikan semaksimal mungkin.

2) Teori Akuntansi Normatif

Teori ini menjelaskan tentang fenomena akuntansi untuk menjustifikasi dan membenarkan standar akuntansi dengan tujuan yang harus dicapai atas kehadiran dan pembentukannya. Berdasarkan pada aspek tataran estetikasemiotika yang membahas tentang teori umum dengan tanda-tanda dan simbol-simbol di bidang linguistik.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Harahap Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, ed. Reka Studio Grafis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). h. 102.

<sup>28</sup> Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). h.129-130.

Teori akuntansi normatif dibedakan menjadi beberapa jenis seperti berikut ini:

- a) Teori sintaktik adalah teori yang membahas tentang pelaporan keuangan dan memberi penalaran tentang mengapa data atau informasi bisa disajikan dengan cara tersebut.
  - b) Teori semantik adalah teori yang menjelaskan tentang perhatian pada masalah-masalah yang ada atau symbol yang digunakan sebagai bentuk pengukuran dan penyajian kegiatan operasi dan objek fisik pada perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Teori ini juga membahas tentang penalaran mengapa kegiatan perusahaan bisa disimbolkan dengan cara-cara tertentu untuk membentuk suatu strategi tertentu pula.
  - c) Teori pragmatik adalah membahas tentang pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku dalam penggunaan laporan keuangan. Teori ini menjelaskan bagaimana reaksi pihak yang dituju oleh informasi-informasi akuntansi yang digunakan secara tepat.<sup>29</sup>
- c. Tujuan teori akuntansi

Dalam praktiknya, akuntansi memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitasnya sehingga digunakan dan diterapkan sebaik mungkin agar bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut, seperti berikut ini:

- 1) Dapat menjadi data untuk melakukan evaluasi dan menjelaskan prinsip akuntansi,

---

<sup>29</sup> Yadiati Winwin, *Teori Akuntansi*, ed. Jefry (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 45-48.



- 2) Hasil akuntansi bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks dan menyeluruh,
- 3) Dapat memecahkan masalah secara lebih tepat,
- 4) Dapat memprediksi sesuatu yang akan terjadi dalam jangka waktu dan kondisi tertentu,
- 5) Bisa membantu mengidentifikasi, menjelaskan, sampai menyimpulkan bentuk fenomena dalam bidang akuntansi.<sup>30</sup>

d. Prinsip-Prinsip Akuntansi

1. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki peran yang cukup penting khususnya dalam berkelangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang dimana sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim. Pada hakikatnya, akuntansi syariah tidak akan pernah lepas dari berkembangnya agama islam di Indonesia. Umat islam berkewajiban mencatat setiap transaksi non tunai Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah {2} ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا

<sup>30</sup> Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). h.130-131.

أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۲۸۲

Terjemahnya:

282. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah{2} ayat 282).<sup>31</sup>

Pendirian perusahaan oleh pemilik modal menyangkut utang-piutang antara dia dan manajennya. Pengelolaan harta pemilik modal oleh manajenen merupakan hubungan kerja sama, utang-piutang (atau *agency relationship*). Oleh karena itu, setiap lembaga perusahaan syarat dengan kegiatan muamalat sebagaimana dimaksud ayat 282 di atas.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 48

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pemeliharaan akuntansi wajib hukumnya dalam suatu perusahaan bahkan juga pribadi.

Dalam Islam selalu ditekankan jangan melakukan kecurangan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ketentuan ini harus ditegakkan dengan cara apa pun. Harus ada sistem yang dapat menjaga agar semua hak-hak *stakeholders* termasuk hak social, lingkungan dan pemerintah dijaga dan jangan sampai ada yang dirugikan dalam kontrak kerja sama apakah dalam bidang jual beli, mudharabah, atau musyarakah.

Tekanan dalam kewajiban melakukan pencatatan sebagai berikut.

- a) Menjadi bukti dilakukannya transaksi (muamalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya.
- b) Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan, baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu (laba).

Adapun tujuan pencatatan dalam akuntansi yaitu.

- a) Pertanggungjawaban (*accountability*) atau sebagai bukti transaksi.
- b) Penentuan pendapatan (*income determination*).
- c) Informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan lain-lain.

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat dan dalam entitas atau organisasi dengan semua *stakeboldernya*, karena akuntansi memelihara catatan sebagai

*accountability* dan menjamin akurasinya.<sup>32</sup> Pentingnya keadilan ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surah Al-Hadid Ayat 24 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ٢٤

Terjemahnya:

(24) (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Hadid {57} ayat 24).<sup>33</sup>

Rasullullah SAW pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntansi dengan sebutan “hafazhatul amwal” (pengawas keuangan). Dalam Al-Qur'an disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Dalam Al-Qur'an surah Ash-Shu'ara {26} ayat 181-184 yang berbunyi:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ١٨١ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ١٨٢ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٨٣ وَأَتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ ١٨٤﴾

Terjemahnya:

(181) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, (183) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan, (184) dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".(Q.S. Ash-Shu'ara {26} ayat 181-184).<sup>34</sup>

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu

<sup>32</sup> Harahap Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, ed. Reka Studio Grafis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h. 540

<sup>34</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.

peristiwa tertentu dan 'Urf) yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islam, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tempat penerapan tersebut.

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya:

a) Prinsip pertanggungjawaban

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

b) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan

upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.

c) Prinsip kebenaran

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.<sup>35</sup>

Uraian diatas menunjukka bahwa dalam menyusuna laporan keuangan harus didasarkan pada sifat yang baik, jujur, dapat dipercaya dan juga adil sehingga seorang akuntan wajib untuk melaporkan semua transaksi yang terjadi sesuai fakta, teliti dan sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa/4:135 sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Terjemahnya:

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah

<sup>35</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 11

Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa/4:135).<sup>36</sup>

## 2. Prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip dasar akuntansi mendasari akuntansi dan seluruh laporan keuangan. Prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ini prinsip dasar akuntansi:

### a) Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*)

GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisi. Hal ini seringkali disebut prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya.

### b) Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)

Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas.

### c) Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*)

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.

Yang dimaksud prinsip mempertemukan biaya adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga akan ditunda sampai saat diakui pendapatan.

d) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda.

e) Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*)

Yang dimaksud dengan prinsip pengungkapan lengkap adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu, tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi yang ke dalam laporan keuangan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Jusup Al Haryono, *Dasar Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011). h. 183-185.



### C. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)” maka dari itu calon peneliti akan memberikan dari definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul tersebut.

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran dan kebijaksanaan tertinggi.

#### 2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu.

#### 3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>38</sup>

#### 4. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya.


---

<sup>38</sup> Wijaya David, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018). h. 42

Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyrakah dan mudharabah.<sup>39</sup>

#### D. Kerangka Fikir

Kerangka pikir dapat mempermudah alur peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diuraikan sebuah skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir untuk melakukan penelitian yang teratur dan terarah, skema tersebut yaitu:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

<sup>39</sup> Harahap Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, 2011. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 102

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

###### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan akuntansi syariah dengan studi fenomenologi. Penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, maupun dalam ilmu pendidikan.

###### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan sebuah metode penelitian dengan memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian ini kerap juga digunakan untuk menganalisis keajaiban, fenomena, ataupun dengan keadaan secara sosial.

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

###### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

###### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 30 hari.

##### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada prinsip akuntansi

syariah dengan analisis pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran dengan menggunakan perspektif akuntansi syariah.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya pengelolaan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, angka dan matematika. Bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek dan informasi yang bisa disebut sebagai hasil pengelolaan ataupun pemrosesan data.<sup>40</sup>

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari beberapa perangkat desa dan beberapa masyarakat.
2. Data Sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu, diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik dari buku, majalah, jurnal yang mendukung penelitian tersebut.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Wawancara

---

<sup>40</sup> Siyoto Sandu and Sodik Muhammad Ali, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h. 75

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan sistem tanya jawab secara lisan kepada subjek penelitian. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang sudah paham pada kondisi disekitarnya.

2. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengamati objek penelitian dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Metode observasi ini adalah proses pencatatan pola perilaku subjek dan objek kejadian sistematis tanpa adanya komunikasi ataupun pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari sumber pribadi dan kelembagaan. Teknik ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen-dokumen milik Pemerintah Desa Kaseralau, baik dalam bentuk file data, dokumentasi lewat rekam suara, rekam video maupun foto.

**F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data terdiri dari 4 diantaranya *uji credibility*, *uji transferability*, *uji dependability*, *uji confirmability*.<sup>41</sup> Namun yang digunakan disini hanya 1 yaitu uji kredibilitas yang di dalamnya adalah uji triangulasi terdiri dari teknik, sumber dan waktu.

---

<sup>41</sup> Zubair Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. Rahmawati (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 23.

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat ditetapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji Dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya, kalau proses penelitian tidak reliable atau dependable.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi, yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.<sup>42</sup>

Triangulasi adalah penyilangan data yang telah didapat dari sumbernya. Maka dari itu nantinya hanya informasi atau data yang valid saja yang akan dipakai untuk memperoleh kesimpulan atau hasil peneliti.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Reseach Dan Development* (Bandung: Alfabeta, 2016).

1. Triangulasi teknik dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguni data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi
2. Triangulasi sumber ini dilaksanakan untuk mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber.
3. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap melakukan teknik yang sama, namun dengan waktu dan situasi yang berbeda.<sup>43</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data ini dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu:

##### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan tahap dari analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

##### **2. Penyajian data**

Penyajian data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 241-242.

menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Siyoto Sandu and Sodik Muhammad Ali, *Dasar Metode Penelitian..* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h. 122-124.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, terkait dengan Sistem Pengelolaan Dana Desa, Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Analisis Akuntansi Syariah terhadap pengelolaan dana Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara kepada kepala desa kaseralau dan masyarakat desa kaseralau. Adapun ulasan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.

Adapun hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kurang lebih satu bulan terdapat berbagai informasi mengenai tentang Sistem Pengelolaan Dana Desa, Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Analisis Akuntansi Syariah terhadap pengelolaan dana Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.

#### **A. Sistem Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan Sistem pengelolaan Dana Desa Kaseralau menerangkan bahwa sistem pengelolaan yang dilakukan Desa Kaseralau telah menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB IV Pengelolaan.

##### **1. Perencanaan**

Proses Perencanaan yang dilakukukan untuk membuat strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dengan mengawali setiap aktivitas yang

akan dilakukan sebagai tahap pertama untuk menentukan arah dan tujuan agar dapat meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan yang akan dilakukan.

Berikut ini keterangan dari Bapak Badaruddin selaku kepala desa kaseralau terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa kaseralau.

“Badaruddin mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah di setiap dusun yang ada di desa kaseralau diantaranya itu ada dusun baruppu, kaseralau, babaloka dan peleleng. Setiap dusun di lihat skala prioritas dan tidak ada satupun kegiatan yang tidak dilakukan musyawarah makanya ada yang namanya musyawarah dusun itulah yang dibawa nanti kemusyawarah desa disitulah dibicarakan berapa besar anggaran pembangunan yang di butuhkan dalam setiap hitungan program kegiatan sehingga semua dusun itu mempunyai skala prioritas disitulah kita melihat yang mana memeng skala prioritas yang dusun akan di masukkan dalam rencana kerja untuk tahun anggaran tersebut makanya di hadirkan semua elemen masyarakat untuk membicarakan seberapa banyak anggaran yang di butuhkan pada setiap dusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan”.<sup>45</sup>

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan ada yang dikatakan musyawarah desa pada musyawarah desa disini untuk membicarakan rencana kerja dan anggaran pembangunan yang akan digunakan pada setiap dusun, segala sesuatu yang ada di masyarakat akan dikumpulkan ataupun fasilitas yang kurang memadai untuk masyarakat, segala kebutuhan masyarakat akan di bicakan melalu musyawarah dusun, dengan melihat setiap dusun masing-masing memiliki skala prioritas disini dilihat skala prioritas bahwa inilah dusun yang memang sangat mendesak untuk diadakan pembangunan kemudian setiap kegiatan selalu di adakan musyawarah dengan menghadirkan masyarakat desa.

---

<sup>45</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 20 Juni 2022

“Badaruddin mengatakan bahwa dalam suatu Perencanaan itu selalu dilakukan yang namanya musdus (musyawarah dusun) kemudian penyusunan perencanaan dengan melihat berapa besar anggarannya terus dilaksanakan untuk penyusunan APBDES kemudian di paparkan apa yang menjadi kendala untuk dilaksanakan pembangunan pada tahun berikutnya atau untuk tahun yang akan berjalan. Perencanaan ini memang sesuai kebutuhan masyarakat yang pasti bukan kami yang merencanakan sepenuhnya yang jelas itu masukan dari masyarakat begitupun realisasi, pokoknya dari masyarakat semua tidak di bilang kita staf desa atau aparat desa kita yang menentukan semua artinya ini penyetujuan masyarakat yang merencanakan memasukkan dan nanti itu kami yang menyetujui”.<sup>46</sup>

Mendengar dari apa yang di sampaikan oleh narasumber sebelum melakukan kegiatan harus di adakan musyawarah dusun, di musyawarah dusunlah akan di rampung segala saran-saran yang ada dari masyarakat baik dari pembangunan ataupun bantuan dengan melihat berapa besar anggaran yang akan digunakan, anggaran yang digunakan pada pembangunan harus memiliki rencana yang baik dan terstruktur kenapa demikian karena seperti yang kita lihat bersama bahwa hal yang paling sensitif adalah pembangunan jadi rencana anggaran harus disusun dengan baik dan benar. kemudian dilaksanakan APBDES dan dipaparkan apa yang menjadi kendala untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan

Berikut ini keterangan dari Bapak Umar terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa kaseralau.

“Umar mengatakan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa dari segi anggaran dan pembangunan sangat baik, kami sebagai masyarakat desa kaseralau sangat mendukung program-program yang diadakan oleh kepala desa, kami juga sangat bangga akan kinerja yang dilakukan oleh kepala desa kami. Pak desa (Badaruddin) sebagai kepala desa kaseralau sudah menduduki tiga periode berturut turut dalam memimpin desa kaseralau, itu artinya bahwa Badaruddin sebagai kepala desa kaseralau sangat disukai oleh masyarakat setempat karena ketika kita lihat dari kinerjanya memang sangat baik”.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>47</sup> Umar, Masyarakat Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

Mendengar apa yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa kepala desa kaseralau sangat lihai dalam segi perencanaan, baik itu perencanaan program kerja maupun dalam keputusan anggaran. Narasumber juga mengatakan bahwa Badaruddin itu sudah tiga kali menduduki kursi atau sudah tiga periode berturut turut dalam memimpin desa kaserala, masyarakat sangat puas akan kinerja yang dilakukan oleh kepala desa kaseralau.

Dari semua yang disampaikan kepala desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat apapun itu masyarakat akan menyampaikan kebutuhan dusunnya masing-masing karena perencanaan semua dari masyarakat masukan-masukan dari masyarakat dalam artian masyarakat menyusun segala rencana-rencana kerja, masyarakat diberi tanggungjawab penuh dalam menrancang segala kebutuhan mulai dari pembangunan, bantuan dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat kemudian yang akan menyetujui semua aparat desa dan kepala desa hal ini sangat diharapkan masyarakat karena apa yang di rencanakan mereka berharap penuh dapat terealisasikan untuk melihat desa lebih maju.

## 2. Pelaksanaan

Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide dan gagasan yang sebelumnya telah disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan

Berikut ini keterangan dari Bapak Badaruddin selaku kepala desa kaseralau terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi pelaksanaan yang dilakukan oleh perangkat desa kaseralau.

“Badaruddin mengatakan bahwa mekanisme pencairan anggaran pembangunan dana desa melalui tahap permohonan lalu dibawa di kecamatan dan diajukan di PMD (Pemberdaya Masyarakat Daerah) untuk melakukan pencairan apabila persyaratan telah di penuhi, berkas berkas yang diajukan, baru kemudian diajukan di kantor BPD (Badan Pemberdaya Daerah)”.<sup>48</sup>

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa penyaluran anggaran pembangunan dana desa terbagi atas 2 bagian yaitu penyaluran dalam bentuk bantuan dana dan dalam bentuk kegiatan. Yang dimaksud dalam bentuk bantuan dana adalah bantuan perorangan yang jelas orangnya dan anggarannya, sedangkan dalam bentuk kegiatan artinya masyarakat desa melakukan yang namanya musyawarah

“Badaruddin mengatakan bahwa dalam penyaluran anggaran pembangunan dana desa ada dua jenis yang digunakan. Pertama, yaitu penyaluran dalam bentuk bantuan dan yang kedua adalah penyaluran dalam bentuk kegiatan. Penggunaan dana desa itu jelas karena melalui MUSREMBANG, apabila yang diterapkan ada kesepakatan melalui kecamatan lalu dimasukkan APBdes dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah)”.<sup>49</sup>

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa penggunaan dana desa melalui rancangan MUSREMBANG, kemudian apabila ada kesepakatan setelah diajukan di kecamatan, lalu dicantumkan APBdes dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah).

Berikut ini keterangan dari Ibu Rusni terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi pelaksanaan yang dilakukan oleh kepala desa kaseralau.

“Rusni mengatakan bahwa kepala desa kami itu sangat bagus, contoh kecil yang dilakukan oleh kepala desa kami itu terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan dari program kerja yang telah dirancang bersama yaitu pembuatan jalan tani, kami sebagai masyarakat sangat puas akan pelaksanaan yang dilakukan kepala desa kami karena kenapa, jalan tani yang di kami masukkan dalam program kerjanya itu di terima dan sudah direalisasikan tahun ini”.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>49</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>50</sup> Rusni, Masyarakat Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 31 Agustus 2022

Mendengar apa yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pelaksanaan program kerja dari kepala desa itu menyatakan bahwa, masyarakat kaseralau sangat menyukai kepala desanya dikarenakan dalam periode ketigakalinya ini sangat membantu masyarakat disebabkan dalam pelaksanaan program kerja yang dicadangkan itu terkait soal akses menuju lahan pertanian masyarakat setempat menjadikan lebih dimudahkan.

### 3. Penetausahaan

Penetausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan dana desa. Berikut ini keterangan dari Bapak Badaruddin selaku kepala desa kaseralau terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi penetausahaan yang dilakukan oleh perangkat desa kaseralau.

“Badaruddin mengatakan bahwa jenis pembukuan yang digunakan yaitu pada umumnya menggunakan aplikasi pengelelolaan anggaran pembangunan dana desa yang dinamakan aplikasi SISKEUDES dan manual lalu diajukan di PMD (Pemberdaya Masyarakat Desa) lalu di posting pada ketinggian selanjutnya. Jenis pelaporan yang digunakan adalah LPJMdes ada semua tercantum didalamnya mulai dari pembelian, nota, penerima dan permintaan jumlah barang serta pengelolaan barang apa yang kita beli kemudian dirumuskan di APBDes. Inventarisasi dalam pengadaan seperti print, kertas, dan lain-lain itu masuk di aset desa sebagai pertanggungjawabannya”.<sup>51</sup>

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber dalam pengadaan barang inventaris seperti print, kertas, buku dan keperluan lainnya termasuk dalam aset desa dan anggarannya dari desa juga.

### 4. Pelaporan

---

<sup>51</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola dana desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab dana desa.

Berikut ini keterangan dari Bapak Badaruddin selaku kepala desa kaseralau terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi pelaporan yang dilakukan oleh perangkat desa kaseralau.

“Badaruddin mengatakan bahwa pelaporan pengelolaan dana desa menggunakan dua cara yaitu aplikasi siskeudes dan manual. Dalam Pelaporan pengelolaan keuangan desa, kami para perangkat desa telah menerapkan prinsip kebenaran dan keadilan karena dalam pengelolaannya sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dan itu sudah diterapkan. Dalam menerapkan prinsip keadilan dibutuhkan data dana yang di desa untuk di bawah ke kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) yang akan menyetujui terhadap permohonan yang diajukan”.<sup>52</sup>

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber, pelaporan telah menerapkan unsur keadilan karena dalam pengelolaannya transparan tanpa adanya unsur kecurangan dalam pengimputan data permintaan dan penyaluran dana desa.

Berikut ini keterangan dari Ibu Sara terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa kaseralau.

“Sara mengatakan bahwa dalam pelaporan kepala desa terkait dengan program kerja yang dilakukan serta anggaran yang ada itu masyarakat di libatkan agar kami sebagai masyarakat setempat juga tau apakah benar program kerja yang dilakukan oleh kepala desa itu memang benar dan anggaran yang dipakai itu sesuai dengan anggaran yang ada, kepala desa kaseralau itu melaporkan ke masyarakatnya dulu baru ke kantor kecamatan untuk pelaporan lebih lanjutnya, itu menandakan bahwa terkait masalah tranparansi dana desa ke masyarakat setempat itu ada dan sudah di terapkan”.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>53</sup> Sara, Masyarakat Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 31 Agustus 2022



Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pelaporan atau dengan kata lain transparansinya ke masyarakat itu sudah di terapkan kepala desa kaseralau, sebelum kepala desa melaporkan program kerja yang dilakukan dan penggunaan anggaran itu terlebih dahulu tim dari pada inspektorat meninjau atau turun langsung kelapangan untuk memastikan apakah benar kepala desa tidak ada kecurangan dari segi anggaran yang digunakkann, selah tim dari inspektorat sudah memeriksa kepala desa barulah kepala desa melaporkan atau mentranparansikan penggunaan anggran yang digunakan oleh kepala desa dan lanjut ke kantor camat untuk lebih lanjutnya erkait transparansinya setelah mentranparansikan ke masyarakat setempat.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan dari desa tersebut, pertanggungjawabann dana desa sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan dana desa.

Berikut ini keterangan dari Bapak Badaruddin selaku kepala desa kaseralau terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa kaseralau

“Badaruddin mengatakan pelaporan pertanggungjawaban itu sudah jelas, karena proses pertanggungjawaban ditahap pertama harus dilaporkan apabila sudah selesai dan selanjutnya akan melakukan permohonan ketahap kedua. Sistem pertanggungjawaban yang dilakukan sudah tepat apabila perencanaan dan musyawarah telah disepakati oleh pihak pemerinta desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan lembaga-lembaga yang ada. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kaseralau sudah sah karena telah diatur dalam undang-undang kemudian permohonan yang diajukan pada pengelolaan anggaran pembangunan dana desa diajukan di Badan Permasyarakatan Desa kemudian di sepakati untuk melakukan pencairan dana desa”.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022



Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber, pada pengelolaan dana desa itu disahkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dana desa kemudian permohonan yang diajukan ke BPD lalu kemudian disahkan dan disepakati sehingga permohonan yang telah diajukan bisa ditindaklanjuti dalam pencairan dana desa.

Berikut ini keterangan dari Bapak Umar terkait dengan sistem pengelolaan dana desa kaseralau dari segi pertanggungjawabann yang dilakukan oleh kepala desa kaseralau.

“Umar mengatakan bahwa salah satu yang membuat kami sebagai masyarakat desa kaseralau percaya kepada kepala desa kami itu dilihat dari segi bagaimana kepala desa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya yang telah meraka lakukan baik dari penggunaan anggaran yang puluhan juta sampai dengan penggunaan anggaran yang ratusan juta. Kepala desa kami itu sangat bisa mengambil hati masyarakatnya karena beliau itu pandai memilih saran yang baik untuk pembangunan desa. Ketika kita lihat pertanggungjawaban yang beliau lakukan itu sudah sangat tepat dan tidak ada yang membuat masyarakat kontroversi apa yang mereka sampaikan karena memang yang disampaikan itu sesuai dengan yang dilapaangan”.<sup>55</sup>

Mendengar apa yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa pertanggungjawaban yang kepala desa lakukan itu sudah tepat dan sudah benar, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan karena yang disampaikan oleh kepala desa itu sesuai dengan fakta yang ada dilapaangan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa dengan hasil MUSREMBANG yang telah di laksanakan mulai dari rencana para masyarakat pada saat musyawarah di tiap-tiap dusun hingga sampai di Desa (MUSREMBANG). Berikut ini daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP DESA) Tahun anggaran 2021.

---

<sup>55</sup> Umar, Masyarakat Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 31 Agustus 2022

## Daftar Usulan RKP Desa

Tahun Anggaran 2021

Desa : Kaseralau

Kecamatan : Batulappa

Kabupaten : Pinrang

Provinsi : Sulawesi Selatan

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Penarikan Biaya Dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	12 Bln	Adanya Penghasilan Tetap Kades	Januari-Desember	33.000.000
		2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Desa	12 Bln	Adanya Penghasilan Tetap sekdes	Januari-Desember	26.6944.000
		3	Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi Pemdes	Desa	12 Bln (4 Org)	Adanya Penghasilan Tetap kasi dan kaur	Januari-Desember	97.065.600
		4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	Desa	12 Bln (3 Org)	Adanya Penghasilan Tetap kadus	Januari-Desember	72.799.200
		5	Pemberian Honor RT/RW	Desa	12 Bln (6 Org)	Adanya tunjangan tetap pemerintah desa	Januari-Desember	72.000.000
		6	Pembarian Honor Operator	Desa	12 Bln	Adanya tunjangan bendahara desa	Januari-Desember	12.000.000
		7	Pemberian Tunjangan BPD	Desa	12 Bln	Adanya tunjangan BPD desa	Januari-Desember	21.000.000

		8	Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa (Pemasangan Jaringan Internet)	Desa	12 Bln	Sistem administrasi dan informasi desa (pemasangan jaringan internet jadi lebih baik)	Januari-Desember	3.155.000
		9	Pengadaan operasional pemerintah desa	Desa	1 Thn	Tersedianya belanja barang dan jasa	Januari-Desember	150.000.000
		10	Rehabilitas kantor desa	Desa	1 Kali	Terpeliharanya kantor desa	Januari-Desember	150.000.000
		11	Penataan halaman kantor desa (pemeliharaan)	Desa	1 Kali	Halaman kantor desa tatanan	Januari-Desember	15.000.000
Jumlah Per Bidang 1								652.713.800
2	Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah non formal milik desa	Desa	1 Paket	Tersedianya sarana, prasarana dan insentif guru PAUD	Januari-Desember	40.000.000
		2	Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kls, bumil, lansia, insentif)	Desa	1 Paket	Tersedianya insentif dan peningkatan gizi balita dan ibu hamil	Januari-Desember	50.000.000
		3	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan ( untuk masya, tenaga, kader kesehatan dll)	Desa	1 Paket	Tersedianya dana peningkatan dan penyuluhan bagi kader kesehatan	Januari-Desember	20.000.000
		4	Penyelenggaraan desa siaga masyarakat	Desa	1 Unit	Tersedianya mobil pelayanan masyarakat	Januari-Desember	250.000.000
		5	Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	Desa	1 Unit	Tersedianya mobil ambulance untuk desa	Januari-Desember	50.000.000

		6	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan desa	Desa	1 Paket	Tersedianya dana peningkatan jalan desa	Januari- Desember	110.000.000
		7	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan	Desa	1 Paket	Tersedianya dana peningkatan jalan pemukiman	Januari- Desember	120.000.000
		8	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan tani	Desa	3 Paket	Tersedianya dana peningkatan jalan tani desa	Januari- Desember	130.000.000
		9	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan jembatan desa	Desa	4 Paket	Tersedianya dana peningkatan jembatan	Januari- Desember	120.000.000
		10	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan prasarana jalan desa ( gotong royong, selokan, Box/ Slab Culvet, drainase, prasarana jalan tani	Desa	7 Paket	Tersedianya dana peningkatan jalan desa prasarana jalan lainnya	Januari- Desember	120.000.000
		11	Penyelenggaraan informasi publik desa ( poster, baliho, dll)	Desa	1 Paket	Tersedianya dana pengadaan papan informasi desa	Januari- Desember	2.500.000
Jumlah Per Bidang 2								1.012.500.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembina karang taruna/ olahraga tingkat desa	Desa	1 Kali	Tersedianya dana kegiatan karang taruna	Januari- Desember	20.000.000
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Kali	Tersedianya dana kegiatan LKD	Januari- Desember	2.755.000
		3	Pembinaan PKK	Desa	1 Kali	Tersedianya dana kegiatan PKK	Januari- Desember	7.000.000
		4	Penyelenggaraan posko keamanan desa	Desa	1 Kali	Terselenggaranya posko keamanan desa	Januari- Desember	50.000.000

							Jumlah Per Bidang 3	79.755.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian)	Desa	1 Kali	Tersedianya bibit bagi kelompok tani	Januari-Desember	250.000.000
		2	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa)	Desa	1 Kali	meningkatnya penghasilan bagi masyarakat	Januari-Desember	350.000.000
		3	Pelatihan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa	1 Kali	Meningkatnya SDM bagi perempuan	Januari-Desember	21.892.000
		4	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilakukan oleh desa)	Desa	1 Kali	Meningkatnya kapasitas pengelola BUMDes	Januari-Desember	10.000.000
		5	Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD)	Desa	1 Kali	Meningkatnya kapasitas pemerintah desa	Januari-Desember	30.000.000
							Jumlah Per Bidang 4	661.892.000
5	Penanggulangan Bencana keadaan darurat dan mendesak desa	1	Penanggulangan bencana	Desa	1 Kali	Tersedianya dana kegiatan penanggulangan bencana	Januari-Desember	43.580.000
		2	Keadaan darurat	Desa	1 Kali	Tersedianya dana kegiatan daam keadaan mendesak	Januari-Desember	180.000.000
							Jumlah Per Bidang 5	223.580.000
							Jumlah Total	2.630.440.800

Kepala desa kaseralau sangat mematuhi peraturan yang ada di peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas yaitu:

1. **Transparan**

Terbuka–keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketetapanannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi dengan demikian, berarti pemerintah desa pro aktif dan

memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

## 2. Akuntabel

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/ lembaga dapat dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut kepala desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

## 3. Partisipatif

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/ kegiatan pembangunan di desa.

## 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup>

Pada asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ketika dihubungkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa kepala desa kaseralau telah mengelola keuangan desa berdasarkan pada asas-asas yang dimaksud yaitu asas transparansi, asas akuntabel, asas partisipatif serta asas tertib dan disiplin anggaran. Dalam sudut pandang asas pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa dalam pengelolaan dana desa yang di terapkan kepala desa kaseralau telah terbukti bahwa kepala desa kaseralau menggunakan asas pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari peraturan yang telah ditetapkan

Menurut permendagri 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Perencanaan
  - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDesa.
  - b. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/ Wali Kota setiap tahun.

---

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, h. 3



- c. Materi muatan peraturan Bupati/ Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (b) paling sedikit memuat:
    - 1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dengan kewenangan desa dan RKPDesa;
    - 2) Prinsip penyusunan APBDesa;
    - 3) Kebijakan penyusunan APBDesa;
    - 4) Teknik penyusunan APBDesa; dan
    - 5) Hal khusus lainnya.
  - d. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
2. Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.
  - b. Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
  - c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
3. Penatausahaan
- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.

- b. Penetausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan dengan catatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
  - c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (b) ditutp setiap akhir bulan.
4. Pelaporan
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat.
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) terdiri dari:
    - 1) Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
    - 2) Laporan realisasi kegiatan.
  - c. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
5. Pertanggungjawaban
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
  - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
  - c. Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disertai dengan:
    - 1) Laporan keuangan, terdiri atas:
      - a) Laporan realisasi APBDesa; dan

- b) Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan realisasi kegiatan; dan
- 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.<sup>57</sup>

Dalam tahap pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ketika dihubungkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa kepala desa kaseralau telah mengelola keuangan desa berdasarkan pada tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Dalam sudut pandang tahapan pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa dalam pengelolaan dana desa yang di terapkan kepala desa kaseralau telah terbukti bahwa kepala desa kaseralau menggunakan tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari peraturan yang telah ditetapkan.


---

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IV Pengelolaan, Pasal 29-72. h. 21-40.

## **B. Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan bentuk akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kaseralau menerangkan bahwa bentuk akuntabilitas pengelolaan yang dilakukan Desa Kaseralau telah menerapkan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.

Bentuk akuntabilitas yang di maksud dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, laporan realisasi APB desa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa. Berikut ini adalah bentuk laporan realisasi APB desa pada tahun 2019-2021.



**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA KASERALAU  
KECAMATAN BATULAPPA  
KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**

	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	34.281.882,00	34.281.882,00	0,00
Pendapatan Transfer	2.529.526.000,00	2.529.526.000,00	0,00
Dana Desa	1.357.464.000,00	1.357.464.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	1.172.062.000,00	1.172.062.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	4.635.536,00	4.635.536,00	1.966.541,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.568.443.418,00</b>	<b>2.568.443.418,00</b>	<b>1.966.541,00</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	428.560.187,00	368.596.500,00	59.963.687,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.976.000.340,00	1.966.025.340,00	9.975.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19.250.000,00	16.250.000,00	3.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	215.014.500,00	213.711.500,00	1.303.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	2.668.995,00	2.000.000,00	668.995,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.641.494.022,00</b>	<b>2.566.583.340,00</b>	<b>74.910.682,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.017.145,00)</b>	<b>1.860.078,00</b>	<b>(76.877.223,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	75.017.145,00	75.017.145,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>75.017.145,00</b>	<b>75.017.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>76.877.223,00</b>	<b>(76.877.223,00)</b>



**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA KASERALAU  
KECAMATAN BATULAPPA  
KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	2.414.234.000,00	2.414.234.000,00	0,00
Dana Desa	1.356.573.000,00	1.356.573.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	1.057.661.000,00	1.057.661.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	12.571.441,00	10.571.441,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.417.234.000,00</b>	<b>2.427.805.441,00</b>	<b>10.571.441,00</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	407.062.098,00	386.993.970,00	20.068.128,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.816.960.500,00	1.792.527.900,00	24.432.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19.775.425,00	11.000.000,00	8.775.425,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	214.386.589,00	165.667.000,00	48.719.589,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.493.184.612,00</b>	<b>2.391.188.870,00</b>	<b>101.995.745,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.950.612,00)</b>	<b>36.616.571,00</b>	<b>(112.567.183,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	75.950.612,00	75.950.612,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>75.950.612,00</b>	<b>75.950.612,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>112.567.183,00</b>	<b>(112.567.183,00)</b>

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA KASERALAU  
KECAMATAN BATULAPPA  
KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2021**

	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer	2.462.317.000,00	2.428.031.000,00	34.286.000,00
Dana Desa	1.368.713.000,00	1.368.713.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	1.093.604.000,00	1.059.318.000,00	34.286.000,00
Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	21.768.915,00	20.268.915,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.466.817.000,00</b>	<b>2.452.799.915,00</b>	<b>14.017.085,00</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	648.307.204,00	624.422.306,00	23.884.898,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	924.845.694,00	858.761.694,00	66.084.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	75.513.000,00	49.033.000,00	26.480.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	577.884.000,00	400.504.000,00	177.379.300,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	302.400.000,00	301.500.000,00	900.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.528.949.898,00</b>	<b>2.234.221.700,00</b>	<b>294.728.198,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(62.132.898,00)</b>	<b>218.578.215,00</b>	<b>(280.711.113,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
Penerimaan Pembiayaan	112.132.898,00	112.132.898,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>280.711.113,00</b>	<b>(280.711.113,00)</b>



Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode.

Berikut ini keterangan dari Bapak Badaruddin selaku kepala desa kaseralau terkait dengan bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa kaseralau yang dilakukan oleh perangkat desa kaseralau

“Badaruddin mengatakan bahwa realisasi pengelolaan anggaran pembangunan dana desa yang telah dilakukan, sebelumnya dilakukan musyawarah dengan menghadirka tokoh tokoh masyarakat yang di sebut dengan MUSREMBANG mengenai pembangunan apa saja yang akan di bangun dengan mempertimbangkan skala prioritas seperti pembuatan jalan tani, pembuatan irigasi perairan untuk petani dan masih ada pembangunan lainnya dan semua itu yang telah saya sebutkan sudah terealisasi dengan baik”.<sup>58</sup>

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber dalam realisasi pengelolaan anggaran pembangunan dana desa di desa kaseralau bentuk kegiatan yang telah dulakukan yaitu pembuatan jalan tani, pembuatan irigasi perairan untuk petani dan masih ada pembangunan lainnya. Sebelumnya itu dilakukan musyawarah untuk menentukan skala prioritas mengenai pembangunan apa saja yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat desa kaseralau dengan melakukan musyawarah yang disebut dengan “MUSREMBANG”.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola

---

<sup>58</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

oleh perusahaan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

“Badaruddin mengatakan bahwa pembangunan yang telah di anggarkan sudah berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan adanya pembangunan seperti pembuatan jalan tani, pembuatan irigasi perairan untuk petani dan masih ada pembangunan lainnya dan itu tersebar secara merata di desa kaseralau yang memiliki empat dusun yaitu baruppu, kaseralau, babaloka, dan paleleng”.<sup>59</sup>

Mendengar apa yang di sampaikan oleh narasumber anggaran pembangunan dana desa dikaseralau dalam penyebaran pembangunan di setiap dusun telah direalisasikan dengan baik dengan adanya bukti pembangunan seperti pembuatan jalan tani, pembuatan irigasi perairan untuk petani dan masih ada pembangunan lainnya dan itu tersebar secara merata dikaseralau yang memiliki empat dusun yaitu baruppu, kaseralau, babaloka, dan paleleng. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudah diterapkan anggaran pembangunan di sertai bentuk fisik sebagai sarana dan prasaran masyarakat dalam memudahkan aktifitas masyarakat dalam kegiatan sehari- hari.

Dalam pembuatan keputusan anggaran di setiap program kerja dari Masyarakat, Partipasi Dalam Pembuatan keputusan Anggaran masyarakat diikutsertakan dalam pemutuserannya.

“Badaruddin mengatakan Bahwa selama ini yang berpartisipasi dalam hal ini dana desa semua pekerjaannya semua orang disini kita pakai, masalah pembangunannya masyarakat disini semua ji kita pake dan tidak ada orang dari luar”<sup>60</sup>

Mendengar dari apa yang disampaikan bahwa selama ini masyarakat selalu dilibatkan dalam hal dana desa, masyarakat selalu berpartisipasi dalam hal dana desa mengapa demikian karna semua pekerjaannya yang ada di dalam desa masyarakat selalu turun handil dalam hal pembangunan maupun kegiatan-

<sup>59</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>60</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

kegiatan lainnya yang menyangkut desa, aparat desa tidak pernah mengambil keputusan jika tidak ada masyarakat apalagi dalam hal gotong royong untuk pembangunan yang ada di dalam desa yang menjadi pekerja masyarakat kita sendiri tanpa harus mengambil bantuan dari masyarakat lain atau masyarakat di luar desa kseralau, hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran utama dalam hal pengambilan keputusan.

Dalam hal pembangunan pada setiap dusun di desa kaseralau kini bisa di katakan sudah merata akan tetapi pembangunan tetap sama namun dana yang digunakan tidak bisa sama, karna dalam 4 dusun yang ada semua memiliki luas yang berbeda dengan volume yang berbeda hal ini yang menyebabkan dana yang dikeluarkan setiap dusun itu berbeda namun pada pembangunan setiap dusun tetap dapat dalam hal pembangunan.

Menurut Mardiasmo akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas variable merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi atau pemerintah desa mempertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horizontal merupakan suatu bentuk kegiatan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan atau penggunaan dana.<sup>61</sup>


Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

---

<sup>61</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Binus University, 2016). h. 78-79

1. Akuntabilitas keuangan, atau tanggungjawab terkait masalah keuangan, inspeksi, dan seberapa jauh suatu pihak bisa menaati peraturan yang sudah disepakati,
2. Akuntabilitas manfaat, atau akuntabilitas ditinjau dari hasil kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah,
3. Akuntabilitas procedural, adalah tanggungjawab terkait apakah suatu kebijakan yang diselenggarakan sudah mempertimbangkan aspek moral, hukum, etika, aspek politisi tertentu.<sup>62</sup>

Berikut ini Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2021 sebagai berikut:



---

<sup>62</sup> Wakhyudi, *Akuntabilitas Instansi Pemerintah* (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2011). h. 11

Rancangan rencana kerja pemerintah desa (RKP-DESA)  
Tahun 2021

Desa : Kaseralau  
Kecamatan : Batulappa  
Kabupaten : Pinrang  
Provinsi : Sulawesi Selatan

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya Dan Dumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
								Jumlah	Sumber	Swak elola	Kerja Sama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
1	Bidang penyelengga raan pemerintah desa	1 Sub bidang penyelenggara an belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa	1	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Desa	12 OB	1 Orang	12 Bulan	57.000.000	(ADD) APBDesa	v			Kaur Keuangan
			2	Penyediaan pengasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Desa	96 OB	8 Orang	12 Bulan	221.199.600	(ADD) APBDesa	v			Kaur Keuangan
			3	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Desa	108 OB	8 Orang	12 Bulan	3.285.288	(ADD) APBDesa	v			Kaur Keuangan
			4	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, Honorarium PKPKD, PPKD dll)	Desa	1 Paket	10 Orang	12 Bulan	120.000.000	(ADD) APBDesa	v			Kaur umum & perencanaan
			5	Penyediaan tunjangan BPD	Desa	60 OB	5 Orang	12 Bulan	21.300.000	(ADD) APBDesa	v			Kaur umum & perencanaan

			6	Penyediaan operasional BPD (perlengkapan perkantoran, pakaian dinas, listrik dll)	Desa	1 Paket	5 Orang	12 Bulan	3.000.000	(ADD) APBDesa	v			Kaur umum & perencanaan	
			7	Penyediaan insentif/ operasional RT/RW	Desa	72 OB	6 Orang	12 Bulan	14.400.000	(ADD) APBDesa	v			Kaur umum & perencanaan	
		2	Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.	Desa	3 Unit	9 Orang	12 Bulan	53.128.936	(ADD) APBDesa	v			Kaur umum & perencanaan
		3	Sub bidang tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan	1	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes.	Desa	3 Kali	50 Orang	12 Bulan	5.100.000	(ADD) APBDesa	v			Kaur umum & perencanaan
				2	Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	Desa	3 Kali	50 Orang	12 Bulan	9.175.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
				3	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	Desa	1 Paket	7 Orang	3 Bulan	7.650.000	(ADD) APBDesa	v			Kaur umum & perencanaan
				4	Pengembangan sistem informasi desa	Desa	4 Paket Kegiatan	2500 Orang	1 Bulan	159.374.000	(ADD) APBDesa	v	v		
<b>Sub total</b>									<b>674.612.824</b>						
2	Bidang pembangunan desa	1	Sub bidang pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian ,seragam dll)	Desa	216 OB	18 orang	12 Bulan	72.000.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan

	2	Sub bidang kesehatan	1	Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia dan insentif kader posyandu)	Desa	3 paket kegiatan	135 orang	12 Bulan	74.970.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
			2	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan)	Desa	2 paket	19 orang	1 Bulan	25.868.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
			3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Desa	1 paket	2242 orang	1 Bulan	250.000.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
			4	Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	Desa	3 paket kegiatan	135 orang	12 Bulan	250.000.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
	3	Sub bidang pekerjaan umum penataan ruang	1	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan desa	Desa	80 x 3 Meter	350 orang	12 Bulan	74.154.600	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
			2	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan pemukiman/ gang	Desa	70 x 2 Meter	500 orang	12 Bulan	17.302.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
			3	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani	Desa	100 x 2 Meter	650 orang	12 Bulan	115.075.294	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
			4	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa	Desa	2 Unit	450 orang	12 Bulan	100.348.240	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
			5	Pembangunan/ rehabilitas/ peningkatan/ prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, prasarana jalan lain)	Desa	2 Unit	750 orang	12 Bulan	115.152.358	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan

		4	Sub bidang perhubungan komunikasi dan informatika	1	Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/baliho informasi penetapan/ LPJ APB Des untuk warga, dll)	Desa	1 paket	270 orang	12 Bulan	2.500.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		5	Sub bidang energi dan sumber daya mineral	1	Lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral	Desa	1 Unit	500 Orang	12 Bulan	17.000.000	(ADD) APBDesa			v	Kasi Kesejahteraan
<b>Sub Total</b>										<b>1.1144.370.449</b>					
										<b>3</b>					
3	Bidang pembinaan masyarakat	1	Sub bidang kepemudaan dan olah raga	1	Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa	Desa	1 Paket	2400 Org	12 Bulan	19.500.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
		2	Sub bidang kelembagaan masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Paket	12 Orang	12 Bulan	2.274.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
				2	Pembinaan PKK	Desa	1 Paket	45 Orang	12 Bulan	8.235.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
<b>Sub Total</b>										<b>30.009.000</b>					
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	1	Sub bidang pertanian dan peternakan	1	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)	Desa	2 Paket	500 orang	12 Bulan	3044.920.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
				2	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll)	Desa	3 Paket	1500 orang	12 Bulan	211.700.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan



		2	Sub bidang dukungan penanaman modal	1	Pelatihan pengelolaan BUM Des (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa)	Desa	1 Paket	4 orang	1 Bulan	10.000.000	(ADD) APBDesa		v		Kasi Pelayanan
				2	Lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal	Desa	1 Ls	500 orang	12 Bulan	50.000.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Pelayanan
<b>Sub Total</b>										<b>576.620.000</b>					
5	Bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa	1	Sub bidang penanggulangan bencana	1	Penanggulangan bencana	Desa	1 Ls	500 orang	12 Bulan	93.270.300	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Sub bidang keamanan darurat	2	Keadaan darurat	Desa	1 Ls	500 orang	12 Bulan	11.351.348	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		3	Sub bidang keadaan mendesak	3	Keadaan mendesak	Desa	1 Ls	50 orang	12 Bulan	118.000.000	(ADD) APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
<b>Sub Total</b>										<b>222.621.684</b>					
<b>TOTAL JUMLAH</b>										<b>2.618.234.000</b>					

Laporan pertanggungjawaban keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi yang dimana laporan yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini pertanggungjawaban yang dilakukan guna terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabilitas

Setelah proses penganggaran, maka dilanjutkan dengan penatausahaan dimana proses penatausahaan ini adalah proses pengimputan penerimaan dan pengeluaran desa. Pengimputan data ini dilakukan secara berturut-turut sesuai dengan tanggal transaksi yang dilakukan. Penatausahaan ini juga digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutase kas dan transaksi penyetoran pajak.

Sistem pelaporan yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terbagi atas dua bentuk yaitu siskeudes dan manual.

#### 1. Sistem keuangan desa (siskeudes)

Sistem keuangan desa dapat disebut juga siskeudes adalah alat atau sistem yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, berupa, realisasi anggaran dan APBDes. Apabila siskeudes mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan. Dengan menggunakan aplikasi siskeudes tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan kepada badan keuangan daerah.

Berikut ini keterangan dari Bapak Badaruddin selaku kepala desa kaseralau terkait dengan bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa kaseralau

dari segi proses pelaporan keuangan desa menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang dilakukan oleh perangkat desa kaseralau.

“Dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh kepala desa kaseralau dimulai dari surat pengantar, surat perintah pengeluaran, surat pernyataan belanja, bukti pencairan (SPP pencairan) telah dicairan dibuatkan kwitansi pembelian, nota pembelian, berita acara penerimaan barang, dokumentasi pembelian barang, dan apapun yang dikerjakan harus ada dokumentasi yang nantinya akan menjadi laporan pertanggungjawaban pengelolaan (ADD) tersebut. Bentuk pelaporan ada dua, yang pertama laporan dalam bentuk siskeudes dan yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban secara manual”.

“Untuk laporan pertanggungjawabandalam bentuk siskeudes dilakukan sebanyak 3 tahap, dimana tahap pertama adalah laporan pengerjaan pembangunan tahap pertama. Laporan kedua dan ketiga juga mengebai proses pengerjaan atau realisasi pembangunan. Laporan 3 tahap ini dikarenakan pemerintah desa melakukan pencairan ADD sebanyak 3 kali. Dan laporan bentuk manual ini sebagai bentuk laporan yang akan diberikan kepada kecamatan, inspektorat, PMD dan keuangan”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara tersebut bahwa untuk pelaporan yang dilakukan pemerintah desa bahwa setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa harus memiliki bukti berupa kwitansi dan dakumentasi. Bentuk laporan yang digunakanada dua yakni laporan melalui siskeudes dan laporan secara manual. Dimana laporan melalui siskeudes adalah laporan yang masuk ke kabupaten secara online. Pelaporan ini juga dilakukan sebanyak tiga kali, dimana pelaporan pertama, kedua dan ketiga adalah mengenai proses pelaksanaan atau proses pengerjaan yang dilakukan. Pelaporan tiga tahap ini dikarenakan pemerintah melakukan pencairan dana sebanyak tiga kali, dan pencairan dilakukan setelah melakukan pelaporan pekerjaan.

## 2. Laporan pertanggungjawaban secara manual

Laporan pertanggungjawaban secara manual adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan membuat

---

<sup>63</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

laporan yang kemudian di print dan akan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Laporan ini diberikan kepada pihak kecamatan, pihak inspektorat, pihak PMD dan pihak keuangan. Laporan pertanggungjawaban ini juga dipegang oleh kepala desa dan sebagai pertanggungjawaban desa terhadap badan permusyawaratan desa dan kepada masyarakat.

a) Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi yang memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

Transparansi atau keterbukaan memberikan bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Dalam proses pembangunan desa dengan baik maka perlu menerapkan prinsip transparansi tersebut. Pemerintah desa dan perangkat desa kaseralau dalam merealisasikan prinsip transparansi ini dilakukan dengan beberapa bentuk seperti yang dijelaskan oleh narasumber bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa, mensosialisasikan laporan keuangan desa kepada masyarakat dan pemasangan papan-papan transparansi anggaran yang memuat tentang jumlah anggaran APBDesa dan bidang-

bidang penyelenggaraan desa serta kegiatan-kegiatan yang dikenai anggaran pembangunan desa. Sikap transparansi yang dimiliki oleh pemerintah tentu akan memberikan nilai positif dari masyarakat terkait kepemimpinan kepala desa dalam memenuhi hak dan kewajiban masyarakatnya.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan, dipertanggungjawabkan kepada badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Dari pengamatan peneliti terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kaseralau sudah akuntabel. Sesuai penjelasan di atas bahwa akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait dan setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran dengan tujuan pembangunan desa yang lebih baik dilaporkan. Dimulai dari penyusunan dan penetapan RPJM Desa yang memuat rencana pembangunan desa selama 5 tahun, kemudian perencanaan, penyusunan dan penetapan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk penggunaan selama 1 tahun serta pelaksanaan dari rancangan RPJM desa dan RKP Desa dilaporkan pada setiap tahunnya. Buku laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa dapat digunakan

untuk pengambilan keputusan dalam perumusan rancangan pembangunan selanjutnya.

Terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kaseralau, kepala desa kaseralau mengatakan bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban dan rencana anggaran biaya desa hanya dapat diberikan kepada beberapa pihak. Yang dapat menggunakan laporan tersebut adalah pihak kecamatan, jendral inspektorat, dinas pemberdayaan masyarakat dan badan keuangan daerah selaku pihak-pihak yang harus menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. Selain itu yang dapat menggunakan laporan tersebut adalah dari pihak tim audit keuangan dan pihak yang melakukan penyelesaian akhir studi atau penelitian”.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dapat menggunakan laporan keuangan desa tersebut adalah hanya dari pihak yang diharuskan menerima laporan keuangan dan dari pihak audit yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan dan pihak yang dalam proses penyelesaian studi atau sedang melakukan penelitian.

### **C. Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang**

Dalam pengelolaan dana desa kaseralau perlu dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

#### **1. Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Muddaththir {74} ayat 38 yang berbunyi:

---

<sup>64</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Tejemahnya:

38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (Q.S. Al-Muddaththir {74} ayat 38).<sup>65</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang engkau lakukan pertanggungjawabkan sebenar benarnya sebagaimana Seorang pemimpin yang baik ketika mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan baik kepada masyarakat skala kecil ataupun kepada masyarakat luas.

Akuntansi syariah memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.<sup>66</sup>

Umumnya tanggungjawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.

<sup>66</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 11

Prinsip pertanggungjawaban ini telah didalam pengelolaan dana desa di desa kaseralau Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Badaruddin selaku Kepala Desa kaseralau:

"Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban memang ada ketentuannya, ada regulasi yang dikeluarkan semuanya diatur dalam peraturan bupati, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan kita laporkan berdasarkan regulasi yang ada. setiap kegiatan harus dilaporkan. Kegiatan yang menggunakan dana desa harus dilaporkan. Dana yang kita anggarkan atau tidak juga harus dilaporkan. pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tahunan itu kita sampaikan kepada Camat, Dinas PMD Kabupaten Inspektorat Kabupaten dan juga diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga".<sup>67</sup>

Hasil wawancara tersebut sesuai juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin: "Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipaparkan setiap akhir tahun"

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang artinya pengelolaan dana desa terdapat pembukuan yang jelas.

Prinsip pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab, dalam artian lain keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah yang implementasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam paktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban ats apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam proses pengelolaan anggaran, kepala desa memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin

---

<sup>67</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022



untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga pemerintah memiliki keharusan untuk menanggung dan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintah desa adalah dengan bentuk laporan keuangan yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparansi.

## 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan didasarkan pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl {16} ayat 90 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾<sup>68</sup>

Terjemahnya:

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl {16} ayat 90).<sup>68</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang berbuat adillah kamu sebagai manusia kepada kerabatmu dan kepada setiap manusia. Jadilah pemimpin yang dapat berlaku adil kepada seluruh masyarakatmu/bawahanmu sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an.

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki 2 pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.

moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.<sup>69</sup>

Pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Bentuk dari penerapan konsep keadilan di Desa Kaseralau adalah tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat, dalam hal ini pengurus desa memiliki wewenang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa:

"Kami mendengarkan setiap usulan dari masyarakat kemudian ditentukan dengan skala prioritas dari yang penting, tidak penting sampai yang harus segera dilaksanakan. Apa yang menjadi keputusan suara terbanyak itu yang kita laksanakan. Tapi disini kita bicara mengenai prioritas bukan keinginan pribadi dari pemerintah desa itu sendiri".<sup>70</sup>

Hal tersebut dibenarkan oleh Badaruddin selaku kepala desa kaseralau:

"Dengan sikap menghargai segala pendapat (toleransi) pemerintah desa menampung dan merespon dengan baik segala sesuatu yang diutarakan oleh audiens dalam pelaksanaannya klo menurutku pemerintah desa tidak pernah berat sebelah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat".<sup>71</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam artian pada saat membuat keputusan dilihat dari skala prioritas bukan atas keinginan sendiri.

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan

<sup>69</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 11

<sup>70</sup> Takdir, Sekretaris Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

<sup>71</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

menjalankan kewajiban atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang mejadi haknya dan setiap orang memperoleh baigian yang sama dari kekayaan bersama. Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat, tidak terlepas dari pencermeratan-pencermeratan terhadap kebutuhan atau fasilitas-fasilitas yang secara umum menjadi hak masyarakat tanpa mendahulukan hak-hak yang bersifat golongan atau pribadi. Pemenuhan kebutuhan umum dan fasilitas yang bersifat umum dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk pembangunan yang paling utama dan merupakan sebuah keharusan.

### 3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran didasarkan pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an sebagaimana Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal {8} ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Terjemahnya:

“27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S.Al-Anfal{8} ayat 27)”.<sup>72</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap jujur dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-nya dan pemimpin harus amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan atau diberikan kepadanya serta bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya dan juga terhadap apa saja yang dilakukan selama masa kepemimpinannya. Berdasarkan ayat diatas yang

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.

menjelaskan tentang keharusan seorang yang amanah, maka pemerintah desa selaku pemimpin dalam lingkup desa harus amanah dalam kepemimpinannya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang baik dalam masyarakatnya karena pemimpin yang mampu mengelola secara adil dan bertanggungjawab.

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.<sup>73</sup>

Akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh pengurus desa dalam mengelola anggaran pembangunan dana desa dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagaimana wawancara dengan kepala desa:

"Kita mengacu pada pedoman yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan ditindak lanjuti dengan Perbup No. 13 tahun 2019. Jadi kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Dana yang digunakan bisa dibuktikan dengan bukti fisik yang telah dikerjakan itu benar-benar ada. Biasa juga kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban bahwa benar apa yang ditulis dengan yang terealisasi".<sup>74</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan dana desa sabbang paru sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi.

---

<sup>73</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002). h. 11

<sup>74</sup> Badaruddin, Kepala Desa, Wawancara di Kaseralau Tanggal 22 Agustus 2022

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah perganasasi tersebut. Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak lepas dari prinsip pertanggungjawaban dan keadilan karena untuk mengukur kebenaran maka melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan.

Islam pun memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan sehingga apabila nantinya terjadi kekeliruan diantara keduanya, maka dengan catatan transaksi tersubutlah yang menjadi bukti transaksi yang pernah dilakukan. Umat islam berkewajiban mencatat setiap transaksi non tunai Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah {2} ayat 282 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

“282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>75</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang hendak bermuamalah, dimana bermuamalah yang dimaksud adalah kegiatan jual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya maka dianjurkan untuk mencatat transaksi tersebut dengan waktu yang ditentukan dan yang menuliskan transaksi tersebut harus menulisnya dengan benar tanpa mengurangi ataupun menambah transaksitersebut. Sehingga yang ditugaskan untuk mencatat transaksi tersebut adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur. Terkait dengan ayat tersebut, pemerintah desa dan perangkat desa harus menuliskan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan dana tersebut.

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengelolaan Dana Desa Kaseralau sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana Desa kaseralau melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa seperti jalanan, pembuatan kamar mandi umum untuk masyarakat yang kurang mampu. Laporan pertanggungjawaban dan pencatatan laporan keuangan. Pemerintah Desa Kaseralau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan akses disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho berisi informasi APBDes.
2. Realisasi anggaran pengelolaan dana desa di kaseralau telah merealisasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa kaseralau dalam pengelolaan dana desa.
3. Pengelolaan Dana Desa kaseralau telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana Desa kaseralau sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

#### **B. Saran**


Penelitian ini hanya membahas akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sehingga saran untuk peneliti



selanjutnya agar membahas tentang komponen pengelolaan keuangan secara detail dan untuk pemerintah Desa kaseralau agar semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Realisasi anggaran dana desa di kaseralau harus tepat sasaran. Sehingga dapat terealisasi dengan baik, dan harus dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang telah dianggarkan.

Pengelolaan dana desa kaseralau tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa kaseralau dalam pengelolaan anggaran pembangunan dana desa. agar pengelolaan anggaran pembangunan desanya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al- Karim

Jusup, Al Haryono. *Dasar Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011.

Nainggolan, Fatimah Azmi. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017). Skripsi" Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Wijaya, David. *Akuntansi Desa*. Edited by Turi. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Hery. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Ariah, H Geofani Inge. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)." Skripsi (Universitas Sanata Dharma, 2019).

Zubair, Muhammad Kamal. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edited by Rahmawati. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Binus University, 2016.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010* Lampiran II. 01 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah

Rosjidi. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Surabaya: Aksara Satu, 2001.

Rusdiana, A., and Nasihudin. *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2002.

Rustam, Masyarakat Desa Kaseralau, *wawancara* di Kaseralau

Siyoto, Sandu, and Sodik, Muhammad Ali. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Setyawati, V. Devina, and Deograsias Yoseph Y. Ferdinand. *Akuntansi Dana Desa*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019.

Sirajuddin, and Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Edited by Reka Studio Grafis. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

*Teori Akuntansi*. Edited by Reka Studio Grafis. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Soleh, Chabib, and Rochmansjah, Heru. *Pengelola Keuangan Desa*. Jatinanggor: FokusMedia, 2014.

Subroto, Agus. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan

Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).” Skripsi (Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

Sugiyono. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Reseach Dan Development*. Bandung: Alfabeta, 2017.

*Metode Penelitian Dan Pengembangan Reseach Dan Development*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Wakhyudi. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2011.

Wijaya, David. *Akuntansi Desa*. Edited by Turi. Yogyakarta: Gaya Media, 2018.

Yadiati, Winwin. *Teori Akuntansi*. Edited by Jefry. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Basri, Yusman Zainul, and Subri Mulyadi. *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negari*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.



# LAMPIRAN

PAREPARE

Surat Penelitian Awal (Observasi)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1795/In.39.8/PP.00.9/6/2021  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Desa Kaseralau Batulappa  
Di  
Kabupaten Pinrang

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AHMAD FADLY  
Tempat/ Tgl. Lahir : BILAJENG, 13 FEBRUARI 2000  
NIM : 18.62202.066  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI SYARIAH  
Semester : VI (ENAM)  
Alamat : DUSUN BILAJENG, DESA KASSA, KECAMATAN  
BATULAPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah kantor Desa Kaseralau Batulappa dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KASERALAU BATULAPPA PINRANG  
(ANLISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

04 Juni 2021

Dekan,



*Amil*  
Muhammad Kamal Zubair

Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3087/In.39.8/PP.00.9/08/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AHMAD FADLY  
Tempat/ Tgl. Lahir : BILAJENG, 13 FEBRUARI 2000  
NIM : 18.62202.066  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : BILAJENG, KELURAHAN KASSA, KECAMATAN  
BATULAPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KASERLAU BATULAPPA PINRANG  
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

4 Agustus 2022  
Dekan,



Muhammadulifah Muhammadun



## Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0432/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022  
Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-08-2022 atas nama AHMAD FADLY, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1097/RT.Teknis/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 15-08-2022  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0434/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2022, Tanggal : 15-08-2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  
3. Nama Peneliti : AHMAD FADLY  
4. Judul Penelitian : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA KASERALAU BATULAPPA PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)  
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT SETEMPAT  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-02-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 Agustus 2022

  
Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH DESA KASERALAU**  
**KECAMATAN BATULAPPA**  
**KABUPATEN PINRANG**  
*Alamat : Jalan Poros Loka-Tepulu Kode Pos 91253*

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor :235 /DK-KB/IX/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Kaseralau, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas :

Nama	: AHMAD FADLY
Nim	: 18.62202.066
Prodi	: Akuntansi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 15 Agustus – 21 September 2022 di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan judul skripsi **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah).**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Loka, 21 September 2022  
KEPALA DESA KASERALAU

  
**BADARUDDIN**

Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021

DAFTAR USULAN RKP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA : KASERALAU  
KECAMATAN : BATULAPPA  
KABUPATEN : PINRANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp)		
	Bidang	Jenis Kegiatan							
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	12 Bln	adanya Penghasilan Tetap Kades	januari- desember	33.000.000	
		2	Penghasilan Tetap Sekertaris Desa	Desa	12 Bln	adanya Penghasilan Tetap Sekdes	januari- desember	26.694.000	
		3	Penghasilan Tetap Kaur dan Kasi Pempdes	Desa	12 Bln (4 Org)	adanya Penghasilan Tetap Kasj dan Kaur	januari- desember	97.065.600	
		4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	Desa	12 Bln (3 Org)	adanya Penghasilan Tetap Kadus	januari- desember	72.799.200	
		7	Pemberian Honor RT/RW	Desa	12 Bln (6 Org)	adanya Tunjangan Tetap pemerintah Desa	januari- desember	72.000.000	
		8	Pemberian Honor Operator	Desa	12 Bln	adanya Tunjangan Bendahara Desa	januari- desember	12.000.000	
		9	Pemberian Tunjangan BPD	Desa	12 Bln	adanya Tunjangan BPD Desa	januari- desember	21.000.000	
		10	pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa (pemasangan Jaringan Internet)	Desa	12 Bln	sistem administrasi dan informasi Desa (pemasangan Jaringan Internet) jadi lebih Baik	januari- desember	3.155.000	
		11	Pengadaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	1 Thn	Tersedianya Belanja Barang dan Jasa	januari- desember	150.000.000	
		12	Rehabilitasi Kantor Desa	Desa	1 Kali	Terpeliharanya Kantor Desa	januari- desember	150.000.000	
		13	Penataan Halaman Kantor Desa (Pemeliharaan )	Desa	1 Kali	Halaman Kantor Desa tatanan	januari- desember	15.000.000	
		Jumlah Per Bidang 1							652.713.800



DESA : KASERALAU  
 KECAMATAN : BATULAPPA  
 KABUPATEN : PINRANG  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
Pembangunan Desa	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Fomal Milik Desa	Desa	1 Paket	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Insentif Guru PAUD	januari-desember	40.000.000
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Desa	1 Paket	Tersedianya Insentif dan Peningkatan Gizi Balita dan Ibu Hamil	januari-desember	50.000.000
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa	1 Paket	Tersedianya Dana Peningkatan dan Penyuluhan bagi Kader Kesehatan	januari-desember	20.000.000
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Masyarakat	Desa	1 Unit	Tersedianya Mobil Pelayanan/ Kesehatan Masyarakat	januari-desember	250.000.000
	5	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	Desa	1 Unit	Tersedianya Mobil Ambulance untuk Desa	januari-desember	50.000.000
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa	1 Paket	Tersedianya Dana Peningkatan Jalan Desa	januari-desember	110.000.000
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman /Gang	Desa	1 Paket	Tersedianya Dana Peningkatan Jalan Pemukiman	januari-desember	120.000.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Tani	Desa	3 Paket	Tersedianya Dana Peningkatan Jalan Tani Desa	januari-desember	130.000.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Desa	4 Paket	Tersedianya Dana Peningkatan Jembatan	januari-desember	120.000.000
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvet, Drainase, Prasarana Jalan Lian	Desa	7 Paket	Tersedianya Dana Peningkatan Jalan Desa Prasarana Jalan Lainnya	januari-desember	120.000.000
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Desa	1 Paket	Tersedianya Dana Pengadaan Papan Informasi Desa	januari-desember	2.500.000	
Jumlah Per Bidang 2							1.012.500.000
Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	Desa	1 Kali	Tersedianya Dana Kegiatan Karang Taruna	januari-desember	20.000.000
	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Kali	Tersedianya Dana Kegiatan LKD	januari-desember	2.755.000
	3	Pembinaan PKK	Desa	1 Kali	Tersedianya Dana Kegiatan PKK	januari-desember	7.000.000
	4	Penyelenggaraan Posko Keamanan desa	Desa	1 Kali	Terselenggaranya Posko Keamanan desa	januari-desember	50.000.000
Jumlah Per Bidang 3							79.755.000

DESA : KASERALAU  
 KECAMATAN : BATULAPPA  
 KABUPATEN : PINRANG  
 PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Jumlah (Rp)	
	Bidang	Jenis Kegiatan						
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa	1 Kali	Tersedianya Bibit Bagi Kelompok Tani	januari- desember	250.000.000
		2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat desa (Lumbung Desa dll)	Desa	1 Kali	Meningkatnya Penghasilan Bagi Masyarakat	januari- desember	350.000.000
		3	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Kali	Meningkatnya SDM bagi Perempuan	januari- desember	21.892.000
		4	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa	1 Kali	Meningkatnya Kapasitas Pengelola BUMDes.	januari- desember	10.000.000
		5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa Dan BPD	Desa	1 Kali	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Desa	januari- desember	30.000.000
Jumlah Per Bidang 4							661.892.000	
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	Desa	1 Kali	Tersedianya Dana Kegiatan Penanggulan Bencana	januari- desember	43.580.000
		2	Keadaan Mendesak	Desa	1 Kali	Tersedianya Dana Kegiatan dalam Keadaan Mendesak	januari- desember	180.000.000
Jumlah Per Bidang 4							223.580.000	
JUMLAH TOTAL							2.630.440.800	

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 BADARUDDIN

Kaseralau, 27 Juli 2021  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa




MUHAMMAD TAKDIR



## Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2019

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KASERALAU KECAMATAN BATU LAPPA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019				
Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)	
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	34.281.882,00	34.281.882,00	0,00	
Pendapatan Transfer	2.529.526.000,00	2.529.526.000,00	0,00	
Dana Desa	1.357.464.000,00	1.357.464.000,00	0,00	
Alokasi Dana Desa	1.172.062.000,00	1.172.062.000,00	0,00	
Pendapatan Lain-lain	2.668.995,00	4.635.536,00	1.966.541,00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.566.476.877,00</b>	<b>2.568.443.418,00</b>	<b>1.966.541,00</b>	
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	428.560.187,00	368.596.500,00	59.963.687,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.976.000.340,00	1.966.025.340,00	9.975.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	19.250.000,00	16.250.000,00	3.000.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	215.014.500,00	213.711.500,00	1.303.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	2.668.995,00	2.000.000,00	668.995,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.641.494.022,00</b>	<b>2.566.583.340,00</b>	<b>74.910.682,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.017.145,00)</b>	<b>1.860.078,00</b>	<b>(76.877.223,00)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	75.017.145,00	75.017.145,00	0,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>75.017.145,00</b>	<b>75.017.145,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>76.877.223,00</b>	<b>(76.877.223,00)</b>	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

LOKA, 21 September 2022  
KEPALA DESA  
  
BADARUDDIN

**PAREPARE**

Printed by Siskeudes 21/09/2022 11:02:14 AM Halaman 1

## Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2020

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KASERALAU KECAMATAN BATU LAPPA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.414.234.000,00	2.414.234.000,00	0,00
Dana Desa		1.356.573.000,00	1.356.573.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		1.057.661.000,00	1.057.661.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		2.000.000,00	12.571.441,00	10.571.441,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.417.234.000,00</b>	<b>2.427.805.441,00</b>	<b>10.571.441,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		407.062.098,00	386.993.970,00	20.068.128,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.816.960.500,00	1.792.527.900,00	24.432.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		19.775.425,00	11.000.000,00	8.775.425,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		214.386.589,00	165.667.000,00	48.719.589,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.493.184.612,00</b>	<b>2.391.188.870,00</b>	<b>101.995.742,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(75.950.612,00)</b>	<b>36.616.571,00</b>	<b>(112.567.183,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		75.950.612,00	75.950.612,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>75.950.612,00</b>	<b>75.950.612,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>112.567.183,00</b>	<b>(112.567.183,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Loka, 21 September 2022

KEPALA DESA

BADARUDDIN

## Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KASERALAU KECAMATAN BATU LAPPA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.462.317.000,00	2.428.031.000,00	34.286.000,00
Dana Desa		1.368.713.000,00	1.368.713.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		1.093.604.000,00	1.059.318.000,00	34.286.000,00
Pendapatan Lain-lain		1.500.000,00	21.768.915,00	20.268.915,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.466.817.000,00</b>	<b>2.452.799.915,00</b>	<b>14.017.085,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		648.307.204,00	624.422.306,00	23.884.898,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		924.845.694,00	858.761.694,00	66.084.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		75.513.000,00	49.033.000,00	26.480.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		577.884.000,00	400.504.700,00	177.379.300,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		302.400.000,00	301.500.000,00	900.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.528.949.898,00</b>	<b>2.234.221.700,00</b>	<b>294.728.198,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(62.132.898,00)</b>	<b>218.578.215,00</b>	<b>(280.711.113,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		112.132.898,00	112.132.898,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>62.132.898,00</b>	<b>62.132.898,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>280.711.113,00</b>	<b>(280.711.113,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Loka, 08 September 2022

KEPALA DESA

BADARUDDIN



Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KASERALAU  
TAHUN ANGGARAN 2019

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.281.882,00	34.281.882,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	34.281.882,00	34.281.882,00	0,00
	4.1.4.09.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	34.281.882,00	34.281.882,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.529.526.000,00	2.529.526.000,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.357.464.000,00	1.357.464.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.357.464.000,00	1.357.464.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.172.062.000,00	1.172.062.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.172.062.000,00	1.172.062.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.668.995,00	4.635.536,00	1.966.541,00
	4.3.6.	Bunga Bank	2.668.995,00	4.635.536,00	1.966.541,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	2.668.995,00	4.635.536,00	(1.966.541,00)
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.566.476.877,00</b>	<b>2.568.443.418,00</b>	<b>1.966.541,00</b>
	5.	<b>BELANJA</b>			
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</b>	<b>428.560.187,00</b>	<b>368.596.500,00</b>	<b>59.963.687,00</b>
1.1		<b>Penyeleenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</b>	<b>364.162.093,00</b>	<b>326.044.500,00</b>	<b>38.117.593,00</b>
1.1.1	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
1.1.1	5.1.1.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>53.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	30.850.000,00	2.150.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	22.650.000,00	1.350.000,00
1.1.2	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>198.064.800,00</b>	<b>177.279.000,00</b>	<b>20.785.800,00</b>
1.1.2	5.1.2.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>198.064.800,00</b>	<b>177.279.000,00</b>	<b>20.785.800,00</b>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	169.864.800,00	153.279.000,00	16.585.800,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	28.200.000,00	24.000.000,00	4.200.000,00
1.1.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>83.547.293,00</b>	<b>69.715.500,00</b>	<b>13.831.793,00</b>
1.1.4	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>22.484.000,00</b>	<b>21.729.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.070.000,00	9.405.000,00	665.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	7.414.000,00	7.324.000,00	90.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>37.284.000,00</b>	<b>31.548.000,00</b>	<b>5.736.000,00</b>
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	15.600.000,00	3.000.000,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.884.000,00	5.148.000,00	2.736.000,00

Printed by Siskeudes 16/09/2022 12:33:50 PM

Halaman 1



Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	7.884.000,00	5.148.000,00	2.736.000,00
1.1.4	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>16.430.298,00</b>	<b>13.905.000,00</b>	<b>2.525.298,00</b>
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.930.000,00	7.905.000,00	25.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.500.298,00	6.000.000,00	2.500.298,00
1.1.4	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>6.328.995,00</b>	<b>2.533.500,00</b>	<b>3.795.495,00</b>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.08.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, d	2.668.995,00	133.500,00	2.535.495,00
1.1.4	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</b>
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	170.000,00	170.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	580.000,00	580.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>20.025.000,00</b>	<b>19.525.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1.2.1	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>17.025.000,00</b>	<b>17.025.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>17.025.000,00</b>	<b>17.025.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.025.000,00	17.025.000,00	0,00
1.2.2	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1.2.2	5.3.9.	<b>Belanja Modal Lainnya</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1.2.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</b>	<b>11.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436.000,00</b>
1.3.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.436.000,00</b>
1.3.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.436.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.000,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	96.000,00	0,00	96.000,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	840.000,00	0,00	840.000,00
1.3.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
1.3.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</b>	<b>32.937.094,00</b>	<b>23.027.000,00</b>	<b>9.910.094,00</b>
1.4.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.225.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>6.925.000,00</b>

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.4.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	14.225.000,00	7.300.000,00	6.925.000,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	375.000,00	725.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.125.000,00	6.925.000,00	6.200.000,00
1.4.2	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.975.000,00	1.650.000,00	2.325.000,00
1.4.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	3.975.000,00	1.650.000,00	2.325.000,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	75.000,00	225.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.675.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
1.4.8	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.737.094,00	4.077.000,00	660.094,00
1.4.8	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	737.094,00	277.000,00	460.094,00
1.4.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	142.500,00	77.000,00	65.500,00
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	54.594,00	0,00	54.594,00
1.4.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	540.000,00	200.000,00	340.000,00
1.4.8	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.200.000,00	2.000.000,00	200.000,00
1.4.8	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	200.000,00
1.4.8	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.8	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.8	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.10	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	3.763.000,00	3.763.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	88.000,00	88.000,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
1.4.10	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	375.000,00	375.000,00	0,00
1.4.10	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	162.000,00	162.000,00	0,00
1.4.10	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	162.000,00	162.000,00	0,00
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.976.000.340,00</b>	<b>1.966.025.340,00</b>	<b>9.975.000,00</b>
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>163.754.300,00</b>	<b>163.754.300,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
2.1.6	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.625.400,00	2.625.400,00	0,00
2.1.6	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	2.625.400,00	2.625.400,00	0,00
2.1.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	2.625.400,00	2.625.400,00	0,00
2.1.6	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	125.128.900,00	125.128.900,00	0,00
2.1.6	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	125.128.900,00	125.128.900,00	0,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	44.627.000,00	44.627.000,00	0,00



Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	80.501.900,00	80.501.900,00	0,00
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>46.765.000,00</b>	<b>44.665.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	33.000.000,00	2.100.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	6.300.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	6.300.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.665.000,00	11.665.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	260.000,00	260.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	325.000,00	325.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.275.000,00	6.275.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	775.000,00	775.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.668.279.540,00</b>	<b>1.668.279.540,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.661.000,00	17.661.000,00	0,00
2.3.11	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.661.000,00	17.661.000,00	0,00
2.3.11	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	17.661.000,00	17.661.000,00	0,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	863.927.000,00	863.927.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	863.927.000,00	863.927.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	443.421.500,00	443.421.500,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	420.505.500,00	420.505.500,00	0,00
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.647.600,00	11.647.600,00	0,00
2.3.12	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.647.600,00	11.647.600,00	0,00
2.3.12	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	11.647.600,00	11.647.600,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	564.873.900,00	564.873.900,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	564.873.900,00	564.873.900,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	192.002.500,00	192.002.500,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	168.471.400,00	168.471.400,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	204.400.000,00	204.400.000,00	0,00
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.600,00	1.860.600,00	0,00
2.3.13	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.860.600,00	1.860.600,00	0,00
2.3.13	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.860.600,00	1.860.600,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	90.679.740,00	90.679.740,00	0,00
2.3.13	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	90.679.740,00	90.679.740,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	49.477.200,00	49.477.200,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	41.202.540,00	41.202.540,00	0,00
2.3.14	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>2.362.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	2.362.000,00	2.362.000,00	0,00
2.3.14	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>115.267.700,00</b>	<b>115.267.700,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>36.816.500,00</b>	<b>36.816.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	23.555.000,00	23.555.000,00	0,00
2.3.14	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	13.261.500,00	13.261.500,00	0,00
2.3.14	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>78.451.200,00</b>	<b>78.451.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	47.386.000,00	47.386.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	31.065.200,00	31.065.200,00	0,00
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>94.201.500,00</b>	<b>86.326.500,00</b>	<b>7.875.000,00</b>
2.4.12	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.12	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>1.847.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.12	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.847.000,00	1.847.000,00	0,00
2.4.12	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>92.354.500,00</b>	<b>84.479.500,00</b>	<b>7.875.000,00</b>
2.4.12	5.3.8.	<b>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</b>	<b>92.354.500,00</b>	<b>84.479.500,00</b>	<b>7.875.000,00</b>
2.4.12	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	38.647.000,00	30.772.000,00	7.875.000,00
2.4.12	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	35.707.500,00	35.707.500,00	0,00
2.4.12	5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.6	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
3.4.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
3.4.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	80.000,00	0,00	80.000,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	945.000,00	0,00	945.000,00
3.4.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.000,00</b>
3.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	750.000,00	0,00	750.000,00
3.4.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	225.000,00	0,00	225.000,00
3.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>



Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>215.014.500,00</b>	<b>213.711.500,00</b>	<b>1.303.000,00</b>
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>215.014.500,00</b>	<b>213.711.500,00</b>	<b>1.303.000,00</b>
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.085.000,00	70.782.000,00	1.303.000,00
4.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepad	70.785.000,00	70.782.000,00	3.000,00
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	70.785.000,00	70.782.000,00	3.000,00
4.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.802.000,00	2.802.000,00	0,00
4.2.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.802.000,00	2.802.000,00	0,00
4.2.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	2.802.000,00	2.802.000,00	0,00
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	140.127.500,00	140.127.500,00	0,00
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi	140.127.500,00	140.127.500,00	0,00
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	86.847.500,00	86.847.500,00	0,00
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahar	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>	<b>2.668.995,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>668.995,00</b>
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>2.668.995,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>668.995,00</b>
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.668.995,00	2.000.000,00	668.995,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	2.668.995,00	2.000.000,00	668.995,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	2.668.995,00	2.000.000,00	668.995,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.641.494.022,00</b>	<b>2.566.583.340,00</b>	<b>74.910.682,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(75.017.145,00)</b>	<b>1.860.078,00</b>	<b>(76.877.223,00)</b>
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.017.145,00	75.017.145,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	75.017.145,00	75.017.145,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	75.017.145,00	75.017.145,00	0,00
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>75.017.145,00</b>	<b>75.017.145,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>76.877.223,00</b>	<b>(76.877.223,00)</b>



Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KASERALAU  
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	<b>PENDAPATAN</b>			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.414.234.000,00	2.414.234.000,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.356.573.000,00	1.356.573.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.356.573.000,00	1.356.573.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.057.661.000,00	1.057.661.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.057.661.000,00	1.057.661.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	12.571.441,00	10.571.441,00
	4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	12.571.441,00	10.571.441,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	2.000.000,00	12.571.441,00	(10.571.441,00)
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.417.234.000,00</b>	<b>2.427.805.441,00</b>	<b>10.571.441,00</b>
	5.	<b>BELANJA</b>			
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</b>	<b>407.062.098,00</b>	<b>386.993.970,00</b>	<b>20.068.128,00</b>
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</b>	<b>361.132.098,00</b>	<b>351.819.470,00</b>	<b>9.312.628,00</b>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.158.800,00	216.109.640,00	5.049.160,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	221.158.800,00	216.109.640,00	5.049.160,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.158.800,00	216.109.640,00	5.049.160,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	192.109.640,00	4.449.160,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000,00	24.000.000,00	600.000,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.502.040,00	0,00	1.502.040,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	1.502.040,00	0,00	1.502.040,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.502.040,00	0,00	1.502.040,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	307.800,00	0,00	307.800,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.194.240,00	0,00	1.194.240,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.183.258,00	54.421.830,00	2.761.428,00

Printed by Siskeudes 16/08/2022 12:37:25 PM Halaman 1



Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.183.258,00	54.421.830,00	2.761.428,00
1.1.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>8.499.100,00</i>	<i>8.403.900,00</i>	<i>95.200,00</i>
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.973.000,00	4.878.000,00	95.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.526.100,00	3.525.900,00	200,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>41.400.000,00</i>	<i>41.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umurr	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>7.284.158,00</i>	<i>4.617.930,00</i>	<i>2.666.228,00</i>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.624.158,00	0,00	1.624.158,00
1.1.4	5.2.5.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, C	2.000.000,00	2.217.930,00	(217.930,00)
1.1.4	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
1.1.5		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>21.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.7		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>2.988.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>2.988.000,00</i>	<i>2.988.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.988.000,00	2.988.000,00	0,00
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>30.955.000,00</b>	<b>30.955.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.455.000,00	25.455.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	25.455.000,00	25.455.000,00	0,00
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	25.455.000,00	25.455.000,00	0,00
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	25.455.000,00	25.455.000,00	0,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
<b>1.3</b>		<b>Penelolaan Administrasi Kependudukan,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
<b>1.4</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</b>	<b>14.975.000,00</b>	<b>4.219.500,00</b>	<b>10.755.500,00</b>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	250.000,00	2.900.000,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.700.000,00	2.034.500,00	4.665.500,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	2.034.500,00	4.665.500,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.700.000,00	2.034.500,00	4.665.500,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	84.500,00	315.500,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.300.000,00	1.950.000,00	4.350.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.025.000,00	1.935.000,00	3.090.000,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	1.935.000,00	3.090.000,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.025.000,00	1.935.000,00	3.090.000,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	110.000,00	190.000,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.725.000,00	1.825.000,00	2.900.000,00
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.816.960.500,00</b>	<b>1.792.527.900,00</b>	<b>24.432.600,00</b>
2.1		Sub Bidang Pendidikan	42.000.000,00	40.600.000,00	1.400.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	42.000.000,00	40.600.000,00	1.400.000,00



Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	40.600.000,00	1.400.000,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	42.000.000,00	40.600.000,00	1.400.000,00
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	42.000.000,00	40.600.000,00	1.400.000,00
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>69.274.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	<b>12.274.000,00</b>
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	43.800.000,00	39.600.000,00	4.200.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	39.600.000,00	4.200.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.874.000,00	0,00	7.874.000,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.874.000,00	0,00	7.874.000,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.874.000,00	0,00	7.874.000,00
2.2.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.874.000,00	0,00	7.874.000,00
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	17.600.000,00	17.400.000,00	200.000,00
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	17.600.000,00	17.400.000,00	200.000,00
2.2.99	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
2.2.99	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00
2.2.99	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	17.600.000,00	17.400.000,00	200.000,00
2.2.99	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	17.600.000,00	17.400.000,00	200.000,00
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.431.875.800,00</b>	<b>1.421.117.200,00</b>	<b>10.758.600,00</b>
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	198.464.400,00	193.304.400,00	5.160.000,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	198.464.400,00	193.304.400,00	5.160.000,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	198.464.400,00	193.304.400,00	5.160.000,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.951.200,00	3.951.200,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	106.030.000,00	106.030.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	88.483.200,00	83.323.200,00	5.160.000,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	1.059.396.700,00	1.054.398.100,00	4.998.600,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.059.396.700,00	1.054.398.100,00	4.998.600,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	1.059.396.700,00	1.054.398.100,00	4.998.600,00
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	20.881.300,00	20.881.300,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	125.483.500,00	125.483.500,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	103.931.900,00	98.933.300,00	4.998.600,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	809.100.000,00	809.100.000,00	0,00
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.3.13	5.3.6.	<i>Belanja Modal Jembatan</i>	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	612.800,00	612.800,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	13.904.000,00	13.904.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	18.123.200,00	18.123.200,00	0,00
2.3.14		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	<b>141.374.700,00</b>	<b>140.774.700,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.3.14	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>141.374.700,00</b>	<b>140.774.700,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.3.14	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>141.374.700,00</b>	<b>140.774.700,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.542.600,00	2.542.600,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	91.431.500,00	91.431.500,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	47.400.600,00	46.800.600,00	600.000,00
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>220.310.700,00</b>	<b>220.310.700,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.5		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana)	220.310.700,00	220.310.700,00	0,00
2.4.6	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>220.310.700,00</b>	<b>220.310.700,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.6	5.3.7.	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi</b>	<b>220.310.700,00</b>	<b>220.310.700,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.6	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor	4.358.300,00	4.358.300,00	0,00
2.4.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	145.162.000,00	145.162.000,00	0,00
2.4.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahar	70.790.400,00	70.790.400,00	0,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.2	5.2.1.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>2.7</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.7.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
2.7.2	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.7.2	5.3.9.	<b>Belanja Modal Lainnya</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.7.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>19.775.425,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>8.775.425,00</b>
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	15.200.000,00	11.000.000,00	4.200.000,00
3.3.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>
3.3.6	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</b>	<b>15.200.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>
3.3.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	15.200.000,00	11.000.000,00	4.200.000,00
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>4.575.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.425,00</b>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
3.4.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	0,00	0,00	0,00
3.4.3		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>4.575.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.425,00</b>
3.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.575.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.425,00</b>
3.4.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>4.575.425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.575.425,00</i>
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.575.425,00	0,00	3.575.425,00
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>35.000.000,00</u></b>	<b><u>35.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4.2</b>		<b><u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u></b>	<b><u>35.000.000,00</u></b>	<b><u>35.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4.2.3</b>		<b><u>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</u></b>	<b><u>35.000.000,00</u></b>	<b><u>35.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
4.2.3	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Ke</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
<b>4.3</b>		<b><u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.3.1		<b><u>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3.2		<b><u>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3.3		<b><u>Peningkatan Kapasitas BPD</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>4.7</b>		<b><u>Sub Bidang Perdaqangan dan Perindustrian</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.7.4		<b><u>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.7.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.7.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.7.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	0,00	0,00	0,00
4.7.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>	<b>214.386.589,00</b>	<b>165.667.000,00</b>	<b>48.719.589,00</b>
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>94.917.594,00</b>	<b>47.767.000,00</b>	<b>47.150.594,00</b>
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	94.917.594,00	47.767.000,00	47.150.594,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.917.594,00	47.767.000,00	47.150.594,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	94.917.594,00	47.767.000,00	47.150.594,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	94.917.594,00	47.767.000,00	47.150.594,00
<b>5.2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>668.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.995,00</b>
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	668.995,00	0,00	668.995,00
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	668.995,00	0,00	668.995,00
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	668.995,00	0,00	668.995,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	668.995,00	0,00	668.995,00
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>118.800.000,00</b>	<b>117.900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	117.900.000,00	900.000,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	117.900.000,00	900.000,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	117.900.000,00	900.000,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	117.900.000,00	900.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.493.184.612,00</b>	<b>2.391.188.870,00</b>	<b>101.995.742,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(75.950.612,00)</b>	<b>36.616.571,00</b>	<b>(112.567.183,00)</b>
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	75.950.612,00	75.950.612,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	75.950.612,00	75.950.612,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	75.950.612,00	75.950.612,00	0,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			<b>75.950.612,00</b>	<b>75.950.612,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>			<b>0,00</b>	<b>112.567.183,00</b>	<b>(112.567.183,00)</b>





Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KASERALAU  
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.428.031.000,00	2.428.031.000,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.368.713.000,00	1.368.713.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.368.713.000,00	1.368.713.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.059.318.000,00	1.059.318.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.059.318.000,00	1.059.318.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	21.768.915,00	20.268.915,00
	4.3.6.	Bunga Bank	1.500.000,00	21.768.915,00	20.268.915,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.500.000,00	21.768.915,00	(20.268.915,00)
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.432.531.000,00</b>	<b>2.452.799.915,00</b>	<b>20.268.915,00</b>
	5.	BELANJA			
	<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</b>	<b>647.721.204,00</b>	<b>624.422.306,00</b>	<b>23.298.898,00</b>
	<b>1.1</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</b>	<b>412.182.553,00</b>	<b>394.328.306,00</b>	<b>17.854.247,00</b>
	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
	1.1.1	5.1. Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.158.800,00	221.158.800,00	0,00
	1.1.2	5.1. Belanja Pegawai	221.158.800,00	221.158.800,00	0,00
	1.1.2	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	221.158.800,00	221.158.800,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	196.558.800,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
	1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.502.064,00	1.502.000,00	64,00
	1.1.3	5.1. Belanja Pegawai	1.502.064,00	1.502.000,00	64,00
	1.1.3	5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.502.064,00	1.502.000,00	64,00
	1.1.3	5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa	307.800,00	307.800,00	0,00
	1.1.3	5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	1.194.264,00	1.194.200,00	64,00
	1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	101.551.689,00	84.547.506,00	17.004.183,00

Printed by Siskeudes 12/07/2022 12:08:06

Halaman 1

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.551.689,00	84.547.506,00	17.004.183,00
1.1.4	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>19.631.000,00</i>	<i>15.244.000,00</i>	<i>4.387.000,00</i>
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.668.000,00	7.668.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.588.000,00	5.301.000,00	1.287.000,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>58.500.000,00</i>	<i>58.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat D	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>14.780.000,00</i>	<i>6.050.000,00</i>	<i>8.730.000,00</i>
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.780.000,00	2.550.000,00	3.230.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	9.000.000,00	3.500.000,00	5.500.000,00
1.1.4	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>5.210.214,00</i>	<i>3.253.506,00</i>	<i>1.956.708,00</i>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	996.000,00	0,00	996.000,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	454.214,00	192.760,00	261.454,00
1.1.4	5.2.5.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, C	1.360.000,00	660.746,00	699.254,00
1.1.4	5.2.6.	<i>Belanja Pemeliharaan</i>	<i>3.430.475,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.930.475,00</i>
1.1.4	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	1.761.480,00	1.500.000,00	261.480,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.668.995,00	0,00	1.668.995,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	<i>21.300.000,00</i>	<i>21.300.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	4.990.000,00	4.140.000,00	850.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	4.140.000,00	850.000,00
1.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>740.000,00</i>	<i>740.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	740.000,00	740.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>850.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850.000,00</i>
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	0,00	850.000,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00



Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>54.264.651,00</b>	<b>54.220.000,00</b>	<b>44.651,00</b>
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	51.264.651,00	51.220.000,00	44.651,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	51.264.651,00	51.220.000,00	44.651,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	29.834.651,00	29.790.000,00	44.651,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	29.834.651,00	29.790.000,00	44.651,00
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	21.430.000,00	21.430.000,00	0,00
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	21.430.000,00	21.430.000,00	0,00
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>1.3</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</b>	<b>31.650.000,00</b>	<b>31.650.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.650.000,00	31.650.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.525.000,00	7.525.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00
<b>1.4</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</b>	<b>149.524.000,00</b>	<b>144.224.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	7.950.000,00	2.650.000,00	5.300.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	2.650.000,00	5.300.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.950.000,00	2.650.000,00	5.300.000,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	200.000,00	400.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.350.000,00	2.450.000,00	4.900.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.625.000,00	6.525.000,00	100.000,00

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.625.000,00	6.525.000,00	100.000,00
1.4.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	6.625.000,00	6.525.000,00	100.000,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	400.000,00	100.000,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.125.000,00	6.125.000,00	0,00
1.4.8		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	133.724.000,00	133.724.000,00	0,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	133.724.000,00	133.724.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
1.4.8	5.3.8.	<i>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</i>	106.724.000,00	106.724.000,00	0,00
1.4.8	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	106.724.000,00	106.724.000,00	0,00
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>896.195.694,00</b>	<b>858.761.694,00</b>	<b>37.434.000,00</b>
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>376.257.000,00</b>	<b>360.243.000,00</b>	<b>16.014.000,00</b>
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	67.939.000,00	66.525.000,00	1.414.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.939.000,00	66.525.000,00	1.414.000,00
2.2.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke</i>	10.339.000,00	8.925.000,00	1.414.000,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	10.339.000,00	8.925.000,00	1.414.000,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	25.818.000,00	25.818.000,00	0,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.818.000,00	25.818.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	16.418.000,00	16.418.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.753.000,00	3.753.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.115.000,00	2.115.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	282.500.000,00	267.900.000,00	14.600.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	58.250.000,00	6.750.000,00



Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	65.000.000,00	58.250.000,00	6.750.000,00
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	46.400.000,00	41.000.000,00	5.400.000,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	2.250.000,00	1.350.000,00
2.2.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.4	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	217.500.000,00	209.650.000,00	7.850.000,00
2.2.4	5.3.3.	<b>Belanja Modal Kendaraan</b>	217.500.000,00	209.650.000,00	7.850.000,00
2.2.4	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	217.500.000,00	209.650.000,00	7.850.000,00
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>445.438.694,00</b>	<b>424.018.694,00</b>	<b>21.420.000,00</b>
2.3.10		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</b>	<b>52.401.200,00</b>	<b>52.401.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.10	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>52.401.200,00</b>	<b>52.401.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.10	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>52.401.200,00</b>	<b>52.401.200,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	1.027.400,00	1.027.400,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	24.673.500,00	24.673.500,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	26.700.300,00	26.700.300,00	0,00
2.3.11		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan</b>	<b>23.977.100,00</b>	<b>23.977.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.11	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>23.977.100,00</b>	<b>23.977.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.11	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>23.977.100,00</b>	<b>23.977.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	470.100,00	470.100,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	11.555.500,00	11.555.500,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	11.951.500,00	11.951.500,00	0,00
2.3.12		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)</b>	<b>125.514.194,00</b>	<b>125.514.194,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>125.514.194,00</b>	<b>125.514.194,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>125.514.194,00</b>	<b>125.514.194,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	2.592.794,00	2.592.794,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	73.708.000,00	73.708.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	49.213.400,00	49.213.400,00	0,00
2.3.13		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)</b>	<b>96.020.100,00</b>	<b>96.020.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>96.020.100,00</b>	<b>96.020.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13	5.3.6.	<b>Belanja Modal Jembatan</b>	<b>96.020.100,00</b>	<b>96.020.100,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiat	1.882.600,00	1.882.600,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	44.267.500,00	44.267.500,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	49.870.000,00	49.870.000,00	0,00
2.3.14		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	<b>147.526.100,00</b>	<b>126.106.100,00</b>	<b>21.420.000,00</b>
2.3.14	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>147.526.100,00</b>	<b>126.106.100,00</b>	<b>21.420.000,00</b>
2.3.14	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>147.526.100,00</b>	<b>126.106.100,00</b>	<b>21.420.000,00</b>
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiat	2.892.400,00	2.892.400,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	91.265.500,00	74.525.500,00	16.740.000,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	53.368.200,00	48.688.200,00	4.680.000,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>2.7</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.7.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	0,00	0,00	0,00
2.7.2	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.7.2	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
2.7.2	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga K	0,00	0,00	0,00
2.7.2	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Ma	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>72.713.000,00</b>	<b>49.033.000,00</b>	<b>23.680.000,00</b>
<b>3.1</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</b>	<b>44.548.000,00</b>	<b>24.423.000,00</b>	<b>20.125.000,00</b>
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	44.548.000,00	24.423.000,00	20.125.000,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.650.000,00	18.525.000,00	20.125.000,00
3.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	33.050.000,00	12.925.000,00	20.125.000,00
3.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
3.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	22.750.000,00	2.625.000,00	20.125.000,00
3.1.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
3.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
3.1.1	5.3.	Belanja Modal	5.898.000,00	5.898.000,00	0,00
3.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	5.898.000,00	5.898.000,00	0,00
3.1.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	5.898.000,00	5.898.000,00	0,00
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
3.3.6	5.3.	Belanja Modal	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
3.3.6	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
3.3.6	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>9.565.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>3.555.000,00</b>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	675.000,00	0,00	675.000,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	50.000,00	0,00	50.000,00



Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	525.000,00	0,00	525.000,00
3.4.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>2.080.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.080.000,00</i>
3.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	6.810.000,00	6.010.000,00	800.000,00
3.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.810.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
3.4.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>5.620.000,00</i>	<i>4.990.000,00</i>	<i>630.000,00</i>
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	315.000,00	315.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.255.000,00	2.925.000,00	330.000,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.300.000,00	1.000.000,00	300.000,00
3.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	750.000,00	750.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>1.190.000,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>170.000,00</i>
3.4.3	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.190.000,00	1.020.000,00	170.000,00
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>575.634.000,00</b>	<b>400.504.700,00</b>	<b>175.129.300,00</b>
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>530.634.000,00</b>	<b>355.504.700,00</b>	<b>175.129.300,00</b>
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	119.749.000,00	119.670.500,00	78.500,00
4.2.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>119.749.000,00</b>	<b>119.670.500,00</b>	<b>78.500,00</b>
4.2.1	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa</i>	<i>119.749.000,00</i>	<i>119.670.500,00</i>	<i>78.500,00</i>
4.2.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	119.749.000,00	119.670.500,00	78.500,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	410.885.000,00	235.834.200,00	175.050.800,00
4.2.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>214.235.000,00</b>	<b>137.759.100,00</b>	<b>76.475.900,00</b>
4.2.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>124.235.000,00</i>	<i>59.264.100,00</i>	<i>64.970.900,00</i>
4.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	42.075.000,00	42.015.000,00	60.000,00
4.2.3	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	82.160.000,00	17.249.100,00	64.910.900,00
4.2.3	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa</i>	<i>90.000.000,00</i>	<i>78.495.000,00</i>	<i>11.505.000,00</i>
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	90.000.000,00	78.495.000,00	11.505.000,00
4.2.3	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>196.650.000,00</b>	<b>98.075.100,00</b>	<b>98.574.900,00</b>
4.2.3	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	<i>196.650.000,00</i>	<i>98.075.100,00</i>	<i>98.574.900,00</i>
4.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	144.450.000,00	68.826.000,00	75.624.000,00
4.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	52.200.000,00	29.249.100,00	22.950.900,00
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
4.3.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
4.6		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>	<b>302.400.000,00</b>	<b>301.500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>302.400.000,00</b>	<b>301.500.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	301.500.000,00	900.000,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	301.500.000,00	900.000,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	301.500.000,00	900.000,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	301.500.000,00	900.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.494.663.898,00</b>	<b>2.234.221.700,00</b>	<b>260.442.198,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(62.132.898,00)</b>	<b>218.578.215,00</b>	<b>(280.711.113,00)</b>
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	112.132.898,00	112.132.898,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	112.132.898,00	112.132.898,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	112.132.898,00	112.132.898,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
		<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>62.132.898,00</b>	<b>62.132.898,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>280.711.113,00</b>	<b>(280.711.113,00)</b>





Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP Desa Tahun 2021

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2021**

NO	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	Lokasi	Volume	Sasaran/ manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
								Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12 OB	1 Orang	12 Bulan	57.000.000	(ADD) APBDesa	√			Kaur Keuangan		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	96 OB	8 Orang	12 Bulan	221.195.600	(ADD) APBDesa	√				Kaur Keuangan	
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	108 OB	8 Orang	12 Bulan	3.285.288	(ADD) APBDesa	√				Kaur Keuangan	
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	1 Paket	10 Orang	12 Bulan	120.000.000	(ADD) APBDesa	√					Kaur Umum & Perencanaan
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	60 OB	5 Orang	12 Bulan	21.300.000	(ADD) APBDesa	√					Kaur Umum & Perencanaan
			6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), pengangkutan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas listrik/telepon, dll)	1 Paket	5 Orang	12 Bulan	3.000.000	(ADD) APBDesa	√					Kaur Umum & Perencanaan
			7	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	72 OB	6 Orang	12 Bulan	14.400.000	(ADD) APBDesa	√					Kaur Umum & Perencanaan
2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran pemerintahan	3 Unit	9 Orang	12 Bulan	53.128.936	(ADD) APBDesa	√				Kaur Umum & Perencanaan		

DESA : Kaserailau  
 KECAMATAN : Batulappa  
 KABUPATEN : Pinrang  
 PROVINSI : Sulawesi Selatan

1	BIDANG PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DESA	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pramusrenbangdes, bersifat reguler)	Desa	3 Kali	50 org	12 Bulan	5.100.000	(ADD) APBDesa	v	Kaur Umum & Perencanaan
3			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM/Des/RKP/Des dll)	Desa	1 Paket	7 Orang	3 Bulan	7.650.000	(ADD) APBDesa	v	Kaur Umum & Perencanaan
Sub Total												
2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	1	1	Sub Bidang Pendidikan	Desa	216 OB	18 org	12 Bulan	72.000.000	(DDS) APBDesa	v	Kasi Pelayanan
3		3	3	Sub Bidang Kesehatan	Desa	2 Paket	19 orang	1 Bulan	25.868.000	(DDS) APBDesa	v	Kasi Pelayanan
			4	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan *	Desa	3 Paket Kegiatan	136 orang	12 Bulan	250.000.000	(ADD) APBDesa	v	Kasi Pelayanan
		3	2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa	70 x 2 Meter	500 Orang	12 Bulan	17.302.000	(ADD) APBDesa	v	Kasi Kesejahteraan



2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Desa	100 x 2 Meter	650 Orang	12 Bulan	115.075.294	(ADD) APBDDesa	v	Kasi Kesejahteraan							
			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa**	Desa	2 Unit	450 Orang	12 Bulan	100.348.240	(ADD) APBDDesa	v	Kasi Kesejahteraan					
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Salokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa	2 Unit	750 Orang	12 Bulan	115.152.368	(ADD) APBDDesa	v	Kasi Kesejahteraan					
				5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pmbuatan Poster/Balho Informasi prtetapan/LPU APB Des untuk Warga. dll)	Desa	1 Paket	270 Orang	12 Bulan	2.500.000	(ADD) APBDDesa	v	Kasi Pemerintahan			
						6	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*	Desa	1 Unit	500 Orang	12 Bulan	17.000.000	(ADD) APBDDesa	v	Kasi Kesejahteraan	
								<b>Sub Total</b>										
								1	1.114.370.492									
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pembinaan Karang taruna/Klub Kepemudaan / Olahraga Tingkat Desa	Desa	1 Paket	2400 Orang	12 Bulan	19.500.000	(DDS) APBDDesa	v	Kasi Pelayanan					
				2	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	Desa	1 Paket	12 Orang	12 Bulan	2.274.000	(ADD) APBDDesa	v	Kasi Pelayanan			
						2	Pembinaan PKK	Desa	1 Paket	45 Orang	12 Bulan	8.235.000	(ADD) APBDDesa	v	Kasi Pelayanan			
						<b>Sub Total</b>												
						30.009.000												
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggiangan Padijagung, dll)	Desa	2 Paket	500 Orang	12 Bulan	304.920.000	(DDS) APBDDesa	v	Kasi Pelayanan					
				2	Penguatan ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa	3 Paket	1500 orang	12 Bulan	211.700.000	(DDS) APBDDesa	v	Kasi Pelayanan					
				2	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa	1 Paket	4 Orang	1 Bulan	10.000.000	(DDS) APBDDesa	v	Kasi Pelayanan			
						2	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	Desa	1 Ls	500 Orang	12 Bulan	50.000.000	(DDS) APBDDesa	v	Kasi Pelayanan			

Sub Total		576.620.000											
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Desa	1 Ls	500 Orang	12 Bulan	(DDS) APBDesa	v	Kasi Kesejahteraan	
		2	Sub Bidang Keadaan Darurat	2	Keadaan Darurat	Desa	1 Ls	500 Orang	12 Bulan	(DDS) APBDesa	v	Kasi Kesejahteraan	
		3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	90	Keadaan Mendesak	Desa	1 Ls	50 Orang	12 Bulan	(DDS) APBDesa	v	Kasi Kesejahteraan	
Sub Total										222.621.684			
TOTAL JUMLAH										2.618.234.000			

Kaserailau, 26 November 2020  
 Disusun Oleh :  
 Ketua Tim Penyusun RKPDes,

*Muhammad Takdir*  
 MUHAMMAD TAKDIR





# Daftar Rencana Kerja Pemerintah

## DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN : 2021

DESA : KASERALAU  
KECAMATAN : BATULAPPA  
KABUPATEN : PIRAJANG  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokal	Volume	Sumber/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pendanaan		Pola Pelaksanaan		Berkas Pelaksanaan
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Bentuk	Berkas	Kepala Desa	
1	PEMERINTAHAN DESA	1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya pengkajian temp kepala desa	Desember	46.000.000	AP/DES	✓	1	1
			2. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya Tunjangan Kepala Desa	Desember	42.000.000	AP/DES	✓	1	1
			3. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya Tunjangan Kepala Desa dan peningkatan desa	Desember	3.36.000.000	AP/DES	✓	1	1
			4. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya Tunjangan temp Peringkat Desa	Desember	192.000.000	AP/DES	✓	1	1
			5. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya jaminan sosial bagi kepala desa dan peningkatan desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
			6. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya koordinator PNPD dan PKPD	Desember	100.000.000	AP/DES	✓	1	1
			7. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya tunjangan BPD	Desember	50.000.000	AP/DES	✓	1	1
			8. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya operasional BPD	Desember	10.000.000	AP/DES	✓	1	1
			9. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya operasional RT / RW	Desember	10.000.000	AP/DES	✓	1	1
			10. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	12 Bln	Terdapatnya anggaran belanja operasional temp kepala desa	Desember	50.000.000	AP/DES	✓	1	1
2	PEMERINTAHAN DESA	2. Sub Bidang Rencana dan Prencanaan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	100.000.000	AP/DES	✓	1	1
			2. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	100.000.000	AP/DES/AP/DE	✓	1	1
			3. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
			4. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	30.000.000	AP/DES/AP/DE	✓	1	1
			5. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
			6. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
			7. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
			8. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
			9. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
			10. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
3	PEMERINTAHAN DESA	3. Sub Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	4 kali	Terdapatnya anggaran untuk pelaksanaan musyawarah desa	Desember	6.000.000	AP/DES	✓	1	1
			2. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	20 kali	Terdapatnya anggaran untuk pelaksanaan musyawarah desa	Desember	30.000.000	AP/DES	✓	1	1
			3. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	4 kali	Terdapatnya anggaran untuk pelaksanaan musyawarah desa	Desember	6.000.000	AP/DES	✓	1	1
			4. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Kaseraku	1.5b	Terdapatnya anggaran untuk pelaksanaan musyawarah desa	Desember	15.000.000	AP/DES	✓	1	1

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokal	Volume	Sumber / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		Keterangan Pelaksanaan Kegiatan			
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Saluran	Skematis	Kepulauan				
1	PEMBERANTARAN PERUMAHAN RUMAH SAKIT / SIKAPIN BELAY	4. Sub Bidang atau praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaksanaan	5. Penyusunan kebijakan desa ( PERDES / PERKADIS, selain dokumen perencanaan pembangunan )	Kawaratu	1 tk	terdapatnya anggaran untuk penyusunan kebijakan desa ( PERDES / PERKADIS, selain dokumen perencanaan pembangunan )	Januari-Desember	10.000.000	APRDES	✓					
			6. Penyusunan laporan kepala desa	Kawaratu	1 tk	terdapatnya anggaran untuk laporan kepala desa	Januari-Desember	20.000.000	APRDES	✓					
			7. Pengembangan sistem informasi desa	Kawaratu	1 tk	kefektifannya kegiatan pengembangan sistem informasi desa	Januari-Desember	130.000.000	APRDES	✓					
			8. Lain-lain Sub Bidang atau praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaksanaan	Kawaratu	1 tk	terdapatnya Sub Bidang atau praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaksanaan	Januari-Desember	100.000.000	APRDES	✓					
			<b>JUMLAH PER BIDANG 1</b>												
			1.883.000.000												
			2	PESANGKAPAN DESA	1. Sub bidang pendidikan	1. Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA (bantuan honor pengajar, pakan seragam, operasional, dsb)	Kawaratu	45 Orang	Terlaksananya kegiatan PAUD / TK / TPA (bantuan honor pengajar, pakan seragam, operasional, dsb)	Januari-Desember	90.000.000	APRDES	✓		
						2. Pembinaan/Pengadaan sarana dan prasarana PAUD/TK	Kawaratu	1 tk	meningkatkan kualitas pendidikan	Januari-Desember	130.000.000	APRDES	✓		
3. Penyediaan dan pelatihan pendidik bagi masyarakat	Kawaratu	1 tk				meningkatkan kualitas pendidikan	Januari-Desember	30.000.000	APRDES	✓					
4. Pengembangan pembinaan seragam seni dan budaya	Kawaratu	1 tk				meningkatkan kualitas pendidikan	Januari-Desember	70.000.000	APRDES	✓					
5. Dukungan pendirian bagi siswa miskin / berprestasi	Kawaratu	50 Orang				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	100.000.000	APRDES	✓					
6. Penyelenggaraan Gedung Perpustakaan Desa	Kawaratu	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	100.000.000	APRDES	✓					
7. Pemeliharaan Ruang Belajar Sekolah SD, Berprestasi	Kawaratu	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	200.000.000	APRDES	✓					
8. Pemeliharaan Ruang Belajar SD dan SMP	Kawaratu	1 tk				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	200.000.000	APRDES	✓					
9. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	Kawaratu	6 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
10. Pembangunan Gedung TPA/TKA Loka	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
11. Pembangunan Gedung TPA/TKA Bangga	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
12. Pembangunan Gedung TPA/TKA Harapan	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
13. Pembangunan Gedung TPA/TKA Harapan	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
14. Pembangunan Alur Kelokah (Perumahan) PAUD/TKA Harapan	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
15. Pembangunan Alur Kelokah (Perumahan) PAUD/TKA Harapan	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
16. Pembangunan Konek Matrik dan Guru PAUD/TKA Harapan	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
17. Pembangunan Konek Matrik dan Guru PAUD/TKA Harapan	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
18. Pembangunan Ruang Bina (Pekarangan) PAUD/TKA Harapan Loka	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
19. Pembangunan Alur Kelokah (Perumahan) PAUD/TKA Harapan	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					
20. Pembangunan Pagar Perumahan PAUD/TKA Harapan	Dusun Buntar Loka	1 Unit				meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	APRDES	✓					



No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sastra/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		Keterangan Pelaksanaan Kegiatan
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Sebelum	Setelah	
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			22	Pemb. Gelung TPA/TKA Loka	Dusun Bambu Loka	1 Unit	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	190.000.000	AP/Des	✓	
			23	Pengadaan Buku Iqro TPA/TKA Loka	Dusun Bambu Loka	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	10.000.000	AP/Des	✓	
			24	Pengadaan Al-Qur'an TPA/TKA Loka	Dusun Bambu Loka	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	10.000.000	AP/Des	✓	
			25	Pengadaan Papan Tulis TPA/TKA Loka	Dusun Bambu Loka	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	25.000.000	AP/Des	✓	
			26	Rehab Lantai PAUD Banga	Dusun Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	100.000.000	AP/Des	✓	
			27	Lemari PAUD Banga	Dusun Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	5.000.000	AP/Des	✓	
			28	Mesa PAUD Banga	Dusun Kaseraku	2 Unit	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	5.000.000	AP/Des	✓	
			29	Alat Permainan Ikat dan Dalam PAUD Banga	Dusun Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	3.000.000	AP/Des	✓	
			30	Pengadaan Al-Qur'an TPA Banga	Dusun Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	10.000.000	AP/Des	✓	
			31	Kursi PAUD Tepulu	Dusun Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	50.000.000	AP/Des	✓	
			32	Mesa PAUD Tepulu	Dusun Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	25.000.000	AP/Des	✓	
			33	Pembangunan Pagar SDN. 274	Dusun Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.000	AP/Des	✓	
			34	Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan, seni dan kebudayaan	Januari-Desember	250.000.001	AP/Des	✓	
			35	lain-lain sub-bidang pendidikan	Kaseraku	1s	meningkatkan kualitas pendidikan	Januari-Desember	500.000.000	AP/Des/AP/Des	✓	✓
			1	Penyenggaraan posyandu (makanan tambahan, imunif keder kesehatan)	Kaseraku	21 kegiatan	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	100.000.000	AP/Des	✓	
			2	Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan)	Kaseraku	4 kegiatan	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	100.000.000	AP/Des/AP/Des	✓	✓
			3	Pembelajaran sukarela / prasarana posyandu / polides	Kaseraku	1s	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	150.000.000	AP/Des	✓	
			4	pembangunan / perbaikan / peningkatan / pengadaan sarana / prasarana posyandu / polides	Kaseraku	3 kegiatan	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	300.000.000	AP/Des/AP/Des	✓	✓
			5	Pengadaan Mobil Ambulance	Kaseraku	1 Unit	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	50.000.000	AP/Des	✓	
			6	Pembayaran Pelatihan Curuk PAUD dan Kader tumpang komergenti percontohan Surinuf	Kaseraku	1s	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	20.000.000	AP/Des	✓	
			7	Pelatihan Kader Pembangunan Manusia (RPM)	Kaseraku	1s	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	150.000.000	AP/Des/AP/Des	✓	✓
			8	Bermain peran untuk bagi Kelompok RPS	Kaseraku	1s	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	20.000.000	AP/Des	✓	
			9	Penabik Pagar POSKESDES (lanjutan)	Kaseraku	1s	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	150.000.000	AP/Des	✓	
			10	Pengadaan DAPTON POSKESDES	Kaseraku	1s	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	20.000.000	AP/Des/AP/Des	✓	✓
			11	Pengadaan WESTAFEL Poskodes	Kaseraku	1s	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	20.000.000	AP/Des/AP/Des	✓	✓
			12	Pengadaan DAPTON POSKESDES	Kaseraku	1s	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	50.000.000	AP/Des/AP/Des	✓	✓

No	Bidang	Sub Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Batasan/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Meyra dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Kawasan Pelaksanaan Kegiatan	
								Jumlah (Rp)	Sumber	Bank/lemba	Bank/lemba	Kepuasan Akhir Desa	Kepuasan Pihak Berkepentingan		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
2. Sub Bidang Kesehatan			13	Pembangunan Gedung Rawat Inap Loka	1 Unit	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	50.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			14	Pembangunan POSYANDU Bangke	1 Unit	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	50.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓	✓		
			15	Pembangunan Polides	1 Unit	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	10.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓	✓		
			16	Pembangunan POSYANDU Tepulu	1 Unit	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	150.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓	✓		
			17	Pembangunan Polides	1 Unit	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	150.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓	✓		
			18	Pembangunan Jambang (MCK)	1 Unit	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	20.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓	✓		
			19	Lain lain sub bidang Kesehatan	1 Unit	meningkatkan pelayanan dasar masyarakat desa	Januari-Desember	300.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓	✓		
			20												
			21												
			22												
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1	Perbaikan/Pemeliharaan Jalan Peres Baruypu-Loka (Langkahan)	4000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	200.000.000	APED	✓	✓	✓			
			2	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan Desa Peres Loka-Tepulu (Langkahan)	9000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	500.000.000	APED	✓	✓	✓			
			3	Peningkatan Jalan Tali Pabatuhan	200 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	100.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			4	Pembangunan Jembatan Gantung Pasai-Rate	1 Unit	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	150.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓			
			5	Pembangunan Jembatan Gantung Kemmu	1 Unit	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	120.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓			
			6	Pembangunan Jembatan Ekon Gunung Gumbang	1 Unit	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	130.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓			
			7	Perbaikan Jalan Tali Pabang	6000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	150.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓			
			8	Pembangunan Jembatan Tali Ibo Sarasa	2 Unit	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	120.000.000	APDES/APED	✓	✓	✓			
			9	Peningkatan Jalan Tali Duayang	2000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	150.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			10	Perbaikan Jalan Tali Swedran	2000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	200.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			11	Pembangunan Jalan Tali Belang-Cumbang	4000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	200.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			12	Peningkatan Jalan Tali Lembe-Pasai	200 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	98.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			13	Pengaliran Jalan Tali Tullit (Las Jutan)	300 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	150.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			14	Pembangunan Taliur Jalan Tali Tullit	50 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	170.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			15	Pembangunan Proyek Jalan Tali Pabatuhan	50 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	80.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			16	Pembangunan Jembatan Tali Kalondang	2 x 6 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	90.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			17	Jembatan Gantung laharbaru Pabatuhan Baruypu	2 x 30 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	170.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			18	Jalan Tali Batu Pabang	3 x 2000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	150.000.000	APDES	✓	✓	✓			
			19	Proteksi Jalan Peres Baruypu-Loka	16 x 3 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	500.000.000	APED	✓	✓	✓			



No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		a	d					Jumlah (Rp)	Sumber	Struktur	K	l	
20	Jembatan Gantung Rante	Baruppu	2 x 35 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	150.000.000	APEDes	✓					
21	Pembangunan Dekker	Baruppu	10 Unit	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	120.000.000	APEDes	✓					
22	Peningkatan Jalan Lorong (lanjutan)	Baruppu	4 x 60 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	50.000.000	APEDes	✓					
23	Peningkatan Jalan Tani Baruppu	Baruppu	4 x 600 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	250.000.000	APEDes	✓					
24	Pembangunan Jembatan Beton Batu Pella	Baruppu	4 x 9 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	150.000.000	APEDes	✓					
25	Pembangunan Jembatan Beton Satu Seling	Baruppu	4 x 9 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	200.000.000	APEDes	✓					
26	Perbaikan Jalan Tani Pokko	Baruppu	1000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	1.000.000.000	APED	✓					
27	Pembangunan Drainase Jalan Poros Baruppu-Loka	Baruppu	2500 x 6 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	1.000.000.000	APED	✓					
28	Peningkatan Jalan Poros Keseralu-Erekeang	Baruppu	6 x 8 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	90.000.000	APEDes	✓					
29	Pembangunan Jembatan Beton Jalan Poros Baruppu-Loka	Baruppu	1 x 100 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	90.000.000	APEDes	✓					
30	Peningkatan Jalan Tani Gumbang (lanjutan)	Dusun Kaseralu	1 x 100 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	90.000.000	APEDes	✓					
31	Peningkatan Jalan Tani Komir (lanjutan)	Dusun Kaseralu	1 x 100 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	90.000.000	APEDes	✓					
32	Peningkatan Jalan Tani Piondongan (lanjutan)	Dusun Kaseralu	1 x 100 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	90.000.000	APEDes	✓					
33	Peningkatan Jalan Tani Batu Lumbaba	Dusun Kaseralu	1 x 100 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	90.000.000	APEDes	✓					
34	Pembangunan Dekker	Dusun Palekeng	2 Unit	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	20.000.000	APEDes	✓					
35	Proseka Jalan Poros Tepulu-Paldeng	Dusun Palekeng	5 x 20 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	100.000.000	APEDes	✓					
36	Rehab Jembatan	Dusun Palekeng	200 x 3 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	200.000.000	APEDes	✓					
37	Peningkatan Jalan Palekeng-Jaliko	Dusun Palekeng	4 x 5 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	100.000.000	APEDes	✓					
38	Peningkatan Jalan Palekeng-Cemba	Dusun Palekeng	10000 M	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	500.000.000	APEDes	✓					
39	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun Palekeng	10 Unit	meningkatkan kualitas sarana transportasi	Januari-Desember	10.000.000	APEDes	✓					
<b>4. Kawasan Pemukiman</b>													
1	Pembangunan Talud / Drainase Paede	Dusun Bamba Loka		melakukan saluran air	Januari-Desember	200.000.000	APEDes	✓					
2	Drainase (samping SDN 151 Loka) Lanjutkan	Dusun Bamba Loka		melakukan saluran air	Januari-Desember	500.000.000	APEDes	✓					
3	Protokol Sungai Badli	Dusun Bamba Loka		melakukan saluran air	Januari-Desember	200.000.000	APEDes	✓					
4	Bronjong 10 Barri	Dusun Bamba Loka		melakukan saluran air	Januari-Desember	200.000.000	APEDes	✓					
5	Bronjong Satu Cilang	Dusun Bamba Loka		melakukan saluran air	Januari-Desember	200.000.000	APEDes	✓					
7	Peningkatan Jalan Lorong (lanjutan)	Baruppu	150 m	meningkatkan transportasi	Januari-Desember	300.000.000	APEDes	✓					
8	Talud Sungai Bangk 1 (Dekat Masjid)	Dusun Bamba Loka	100 m	melakukan saluran air	Januari-Desember	50.000.000	APEDes	✓					




No	Bidang	Sub Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Faskes Pelaksanaan						
			c	d					e	f	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kepuasan Masyarakat	Kepuasan Pesisir	Rumahan Pesisir	
4. Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	9	Talud Sungai 2 (Dekat Rumah Bpk Antri)	Dusun Kaseraku	100 m	mencirikan saluran air	Januari-Desember	50.000.000	AP/DES	✓						
			10	Talud Sungai 3 (Dekat Rumah Peminat)	Dusun Kaseraku	100 m	mencirikan saluran air	Januari-Desember	50.000.000	AP/DES	✓						
			11	Proyekti Bangsa (Dekat Rumah Bpk. Amal)	Dusun Kaseraku	200 m	menegakkan terdapatnya broncor	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
			12	Bronjong Sungai Bangsa	Dusun Kaseraku	100 m	menegakkan terdapatnya broncor	Januari-Desember	200.000.000	AP/DES	✓						
			13	Proyekti Bangsa	Dusun Kaseraku	100 m	menegakkan terdapatnya broncor	Januari-Desember	200.000.000	AP/DES	✓						
			14	Drainase	Pulandang	100 m	menegakkan terdapatnya broncor	Januari-Desember	200.000.000	AP/DES	✓						
			15	Pembangunan/Rohabilisasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milk Desa	Kaseraku		tersedianya kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga	Januari-Desember	200.000.000	AP/DES/AP/ED	✓	✓	✓				
			16	Pembangunan/Rohabilisasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Gunung Tangga (Dusun)	Kaseraku		tersedianya kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga	Januari-Desember	200.000.000	AP/DES/AP/ED	✓	✓	✓				
			17	Pembangunan/Rohabilisasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Gunung Tangga (Dusun)	Kaseraku		tersedianya kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga	Januari-Desember	200.000.000	AP/DES/AP/ED	✓	✓	✓				
			18	kegiatan pembangunan lainnya sesuai kebutuhan desa	Kaseraku		tersedianya kegiatan dalam kawasan permukiman	Januari-Desember	200.000.000	AP/DES/AP/ED	✓	✓	✓				
			5. Bidang Kesehatan Lingkungan Desa	Bidang Kesehatan Lingkungan Desa	Kawasan Permukiman	1	Perbaikan / sanitasi / penyehatan / lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	peningkatan sanitasi / penghapusan lingkungan yang tidak sehat	Januari-Desember	30.000.000	AP/DES	✓			
						2	Pengabdian Lingkungan Hidup Desa	Kaseraku	1 KEGIATAN	peningkatan sanitasi / penghapusan lingkungan yang tidak sehat	Januari-Desember	30.000.000	AP/DES	✓			
						3	Pengabdian Hutan Milik Desa	Kaseraku	1 KEGIATAN	terpeliharanya hutan milik desa	Januari-Desember	50.000.000	AP/DES	✓			
						4	Kebersihan lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	1.500.000	AP/DES	✓			
						5	Pengabdian lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓			
						6	Pengabdian lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓			
						7	Pengabdian lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓			
						8	Pengabdian lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓			
9	Pengabdian lingkungan	Kaseraku				1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
10	Pengabdian lingkungan	Kaseraku				1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
11	Pengabdian lingkungan	Kaseraku				1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
12	Pengabdian lingkungan	Kaseraku				1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
13	Pengabdian lingkungan	Kaseraku				1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
14	Pengabdian lingkungan	Kaseraku				1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
15	Pengabdian lingkungan	Kaseraku				1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
6. Bidang Kesehatan Masyarakat dan Informatika	Bidang Kesehatan Masyarakat dan Informatika	Kawasan Permukiman				1	Kebersihan lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓			
						2	Pengabdian lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓			
						3	Pengabdian lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓			
7. Kesehatan	Bidang Kesehatan Masyarakat dan Informatika	Kawasan Permukiman	1	Kebersihan lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
			2	Pengabdian lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
			3	Pengabdian lingkungan	Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓						
<b>Jumlah per Bidang 2</b>												<b>18.181.000.000</b>		✓			
3	PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG	Bidang Kesehatan Masyarakat dan Informatika	1	Kebersihan lingkungan	Desa Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	10.000.000	AP/DES	✓						
			2	Pengabdian lingkungan	Desa Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	10.000.000	AP/DES	✓						
			3	Pengabdian lingkungan	Desa Kaseraku	1 KEGIATAN	Kebersihan lingkungan	Januari-Desember	10.000.000	AP/DES	✓						

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Maksud	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Perencana Pelaksanaan Kegiatan			
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Siapa	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2. Kebutuhan dan Keagamaan	1. Pembinaan kerja kesatuan dan kebudayaan tingkat desa	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan kesatuan dan kebudayaan	Januari-Desember	10.000.000	APFDES	√						
			2. Pembinaan sarana dan prasarana kebudayaan rumah adat/keagamaan tingkat desa	Desa Kasaraku	LS	Tersedianya sarana dan prasarana hiburan bagi masyarakat	Januari-Desember	150.000.000	APFDES	√						
			3. Latihan sub bidang kebudayaan dan keagamaan	Desa Kasaraku	LS	Tersedianya sarana dan prasarana hiburan bagi masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	APFDES	√						
		3. Kemandirian dan otonomi	1. Penanaman, penguatan, pemertanian dan otonomi sebagai	Desa Kasaraku	10	meningkatkan partisipasi dalam pemerintahan	Januari-Desember	30.000.000	APFDES/APEED	√	√	√				
			2. Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan tingkat desa	Desa Kasaraku	3 KEGIATAN	meningkatkan kapasitas kepemimpinan	Januari-Desember	30.000.000	APFDES	√						
			3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemimpinan dan olahraga tingkat desa	Desa Kasaraku	LS	mengembangkan minat dan bakat pemuda dalam bidang olahraga	Januari-Desember	50.000.000	APFDES	√						
			4. Penyelenggaraan lomba kepemimpinan dan olahraga tingkat Desa	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan prestasi olahraga di Desa	Januari-Desember	50.000.000	APFDES	√						
			5. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga (kostum, Bola voli)	Desa Kasaraku	LS	Tersedianya sarana dan prasarana olah raga bagi masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	APFDES	√						
			6. Pengembangan sarana dan prasarana kepemimpinan dan olahraga tingkat desa	Desa Kasaraku	LS	mengembangkan minat dan bakat pemuda dalam bidang olahraga	Januari-Desember	100.000.000	APFDES	√						
			7. Pembinaan Karang taruna/ Klub kepemudaan/ Klub olahraga	Desa Kasaraku	LS	mengembangkan minat dan bakat pemuda dalam bidang olahraga	Januari-Desember	30.000.000	APFDES	√						
			8. Latihan kegiatan sub bidang kepemimpinan dan olahraga		LS	mengembangkan minat dan bakat pemuda dalam bidang olahraga	Januari-Desember	50.000.000	APFDES/APEED	√	√	√	√			
		4. Kelembagaan Masyarakat	1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan kapasitas LKMD	Januari-Desember	30.000.000	APFDES	√						
2. Pembinaan PKK	Desa Kasaraku		LS	meningkatkan kapasitas dan partisipasi PKK	Januari-Desember	30.000.000	APFDES	√								
3. Pembinaan kelompok Perempaan	Desa Kasaraku		LS	mengembangkan kapasitas kelompok Perempaan	Januari-Desember	30.000.000	APFDES	√								
4. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Desa Kasaraku		LS	mengembangkan kapasitas dan partisipasi lembaga kemasyarakatan	Januari-Desember	30.000.000	APFDES	√	√	√	√					
<b>JUDUL PER BIDANG 3</b>									<b>780.000.000</b>		√					



No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Saasan/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1. Kelautan dan Perikanan	1. Kelautan dan Perikanan	1	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana/konstruksi/perbaikan milik desa	Desa Kuerakau	LS	meningkatkan hasil produksi perikanan	Januari-Desember	150.000.000	APBDES	√					
		2	Pengadaan Bilit Ikan Air Tawar ( bilit pekan, dll)	Desa Kuerakau	LS	meningkatkan hasil produksi perikanan	Januari-Desember	50.000.000	APBDES	√					
		3	Pelatihan/bimtek/pengendalian TIG untuk perikanan	Desa Kuerakau	LS	meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kolam perikanan	Januari-Desember	40.000.000	APBDES	√	√				
	2. Perikanan dan Peternakan	2. Perikanan dan Peternakan	1	Sarana Irigasi Sulu Tirokko-Kemmu	Dusun Bamba Loka	LS	menancarkan saluran air	Januari-Desember	200.000.000	APBDES	√				
			2	Sarana Irigasi Bemus-Fasale (Lanjutan)	Dusun Bamba Loka	LS	menancarkan saluran air	Januari-Desember	150.000.000	APBDES	√				
			3	Sarana Irigasi Ite Sarana-Rate (lanjutan)	Dusun Bamba Loka	LS	menancarkan saluran air	Januari-Desember	200.000.000	APBDES/APBD	√				
			4	Sarana Irigasi Ite Sarana-Rate (lanjutan)	Dusun Bamba Loka	LS	menancarkan saluran air	Januari-Desember	150.000.000	APBDES	√				
			5	Sarana Irigasi Ite Sarana-Rate (lanjutan)	Dusun Bamba Loka	LS	menancarkan saluran air	Januari-Desember	150.000.000	APBDES	√				
			6	Sarana Irigasi (Perbaikan) Gunung Katondong	Dusun Bamba Loka	LS	menancarkan saluran air	Januari-Desember	150.000.000	APBDES	√				
			8	Pengadaan Bilit Bayang Merah (kelompok Tunj Loka)	Dusun Bamba Loka	500 kg	Ketersediaan Bilit bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES	√				
			9	Pengadaan Bilit Jukung Perakas (kelompok Tunj)	Dusun Bamba Loka	3 Kelompok	Ketersediaan Bilit bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES	√				
			10	Pengadaan Bilit Durian (kelompok Tunj)	Dusun Bamba Loka	3 Kelompok	Ketersediaan Bilit bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES	√				
			11	Pembangunan Tempat BIOGAS	Dusun Bamba Loka	LS	Ketersediaan Bilit bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES	√				
			12	Pengadaan Bilit Eweng Merah (kelompok Tunj)	Dusun Bamba Loka	2000 kg	Ketersediaan Bilit bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES/APBD	√				
			13	Pengadaan Bilit Durian (kelompok Tunj)	Desa Kuerakau	200 Pohon	Ketersediaan Bilit bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES/APBD	√				
			14	Pengadaan Bilit Durian (kelompok Tunj)	Desa Kuerakau	200 Pohon	Ketersediaan Bilit bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES/APBD	√				
			15	Pengadaan Bilit Durian (kelompok Tunj)	Desa Kuerakau	200 Pohon	Ketersediaan Bilit bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES/APBD	√				
			16	Pemeliharaan Traktor (kelompok Sulu Pao)	Desa Kuerakau	7 Unit	Tersedianya Sarana Perumahan bagi Petani	Januari-Desember	175.000.000	APBDES/APBD	√				
			17	Pemeliharaan Pekarangan Rumah	Desa Kuerakau	1 ls	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Januari-Desember	200.000.000	APBDES	√				
			18	Pemeliharaan Lahan kesong	Desa Kuerakau	3 Unit	Tersedianya Sarana Perumahan bagi Petani	Januari-Desember	25.000.000	APBDES/APBD	√				
19	Pemeliharaan Bilit Jukung Perakas (kelompok Tunj)	Desa Kuerakau	1 ls	Tersedianya bilit tanaman bagi kelompok Tunj	Januari-Desember	500.000.000	APBDes	√							
20	Pelatihan / bimtek / pengendalian TIG untuk perikanan	Desa Kuerakau	1 ls	meningkatkan kapasitas masyarakat desa	Januari-Desember	300.000.000	APBDES/APBD	√							
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Kuerakau	LS	meningkatkan kapasitas kepala desa	Januari-Desember	7.000.000	APBDES	√					
		2	Peningkatan Berprestasi Peringkat Desa	Desa Kuerakau	LS	meningkatkan kapasitas perangkat desa	Januari-Desember	42.000.000	APBDES	√					
		3	Peningkatan Berprestasi BPD	Desa Kuerakau	LS	meningkatkan kapasitas kepala BPD	Januari-Desember	70.000.000	APBDES	√					
		4	latihan peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa Kuerakau	LS	meningkatkan kapasitas aparatur desa	Januari-Desember	10.000.000	APBDES	√					

No	Bidang	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sumber / Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Fase Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swastaka	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4. Peningkatan Perumahan, perlindungan anak dan keluarga, 5. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	1. Pelatihan / penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan kapasitas perempuan di desa	Januari-Desember	30.000.000	AP/Des	✓				
			2. pelatihan / penyuluhan perlindungan anak dan keluarga	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan kapasitas perempuan di desa	Januari-Desember	30.000.000	AP/Des	✓				
			1. Pengujian TIG untuk pemebangan ekonomi pedesaan	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan perekonomian warga desa	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓				
			2. Pelatihan Menghiti Kelompok Pemuda	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan perekonomian warga desa	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓				
			3. Pelatihan kewirausahaan	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan perekonomian warga desa	Januari-Desember	100.000.000	AP/DES	✓				
			4. Pengabdian Melebi Jauh	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan perekonomian warga desa	Januari-Desember	50.000.000	AP/DES	✓				
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6. Dukung dan Penguatan Modal	1. Pelatihan pengabdian BUMDes	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan perekonomian warga desa	Januari-Desember	30.000.000	AP/DES	✓				
			2. Pemanfaatan Hasil BUMDes	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan usaha BUMDes	Januari-Desember	150.000.000	AP/DES	✓				
			3. lain-lain kegiatan sub bidang penguatan modal BUMDes	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan usaha BUMDes	Januari-Desember	150.000.000	AP/DES/AP/ID	✓	✓			
			1. Peningkatan Pasar Desa/Kos Milk, Desa	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan perekonomian bagi kelompok masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	AP/DES/AP/ID	✓	✓			
			2. Pelatihan teknik usaha mikro kecil/retail bagi kelompok pengrajin, pengrajin industri rumah tangga, dll	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan perekonomian bagi kelompok masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	AP/DES/AP/ID	✓	✓			
			3. lain-lain sub bidang perdagangan dan pendataan	Desa Kasaraku	LS	meningkatkan perekonomian bagi kelompok masyarakat	Januari-Desember	50.000.000	AP/DES/AP/ID	✓	✓			
5	PENGANGKUTAN BENCANA	1. Peningkatan bencong, 2. Kesiapan Darurat, 3. Bereduk	JUMLAH PER BIDANG 4											
			JUMLAH PER BIDANG 5											
			JUMLAH TOTAL											
								3.774.000.000		✓				
								250.000.000	AP/DES/AP/ID	✓	✓			
								150.000.000	AP/DES/AP/ID	✓	✓			
								350.000.000	AP/DES/AP/ID	✓	✓			
								24.248.000.000						

Kasaraku, 26 November 2020  
 Ditandatangani oleh  
 Tim Pengembang RKP Desa  
  
 MUBARRAK TAKTUR



NAMA MAHASISWA : AHMAD FADLY  
NIM : 18.62202.066  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH  
JUDUL : AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
KASERALAU BATULAPPA PINRANG  
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Wawancara Kepala Desa Kaseralau**

1. Bagaimana proses pengelolaan dana Desa Kaseralau?
2. Apakah ada pembagian dana desa pada setiap dusun di Desa Kaseralau dan bagaimana proses pembagiannya?
3. Apakah masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan anggaran pada setiap program kerja Desa Kaseralau?
4. Bagaimana penerapan akuntansi syariah pada pengelolaan dana Desa Kaseralau?
5. Apakah dalam pengelolaan dana Desa Kaseralau sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah?



6. Apakah perangkat desa mentransparansikan dana Desa Kaseralau terhadap masyarakat?
7. Apakah transparansi dana desa ke masyarakat sesuai dengan transparansi ke dinas keuangan kabupaten dengan melalui kecamatan?
8. Apakah transparansi dana desa kaseralau sudah menggunakan sistem akuntansi syariah?
9. Apakah ada audit independen dan sudah efektifkah yang dilakukan pada dana Desa Kaseralau?
10. Apakah dalam pelaporan transaksi-transaksi dana desa sudah benar dan adil?
11. Bagaimana respon masyarakat kepada pemerintah desa setempat setelah program kerja dari desa kaseralau sudah terealisasikan?


#### **Wawancara masyarakat desa kaseralau**

1. Apakah ada tidaknya pembagian dana desa disetiap dusun pada desa kaseralau?
2. Apakah masyarakat terlibat dalam pembagian dana desa ke setiap dusun di desa kaseralau?
3. Apakah masyarakat setempat ikut serta dalam pembagian dana desa ke setiap program kerja kepala desa kaseralau?
4. Apakah kepala desa mentransparasikan dana desa ke masyarakat desa kaseralau?

5. Apakah masyarakat di ikut sertakan dalam pelaksanaan program kerja kepala desa kaseralau seperti pembuatan jalan tani, perbaikan jalan dan sebagainya?
6. Apakah masyarakat puas akan kinerja kepala desa kaseralau?

Parepare, 02 Agustus 2022


Pembimbing Utama



(Dr. SYAHRIYAH SEMAUN, S.E., M.M.)  
NIP. 19711111 199803 2 003

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping



(Dr. ARQAM, M.Pd.)  
NIP. 19740329 200212 1 001



## Surat Keterangan Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Badatuddin  
Umur : 52  
Alamat : Desa Kaseralau  
Pekerjaan : Kepala Desa Kaseralau

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AHMAD FADLY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntan Syariah)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kaseralau, 22 Agustus 2022  
Yang bersangkutan

  
Badatuddin

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Rusni  
Umur : 27  
Alamat : Banga, Desa Kaseralau  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AHMAD FADLY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntan Syariah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kaseralau, 31 Agustus 2022

Yang bersangkutan

  
Rusni

PAREPARE



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sara

Umur : 60

Alamat : Bamba Loka, Desa Kaseralau


Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AHMAD FADLY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntan Syariah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kaseralau, 31 Agustus 2022

Yang bersangkutan

  
Sara

PAREPARE



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Umar  
Umur : 42  
Alamat : Banga, Desa Kaseralau  
Pekerjaan : Patan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara AHMAD FADLY yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntan Syariah)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Kaseralau, 31 Agustus 2022

Yang bersangkutan

  
umar

PAREPARE

Wawancara Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kaseralau



Wawancara Masyarakat Desa Kaseralau





## Papan Transparansi Dana Desa Kaseralau



# Infografis

## APBDesa

### Kaseralau 2021

#DesaMembangunIndonesia



**A. Penerimaan Pembiayaan**

**1. SILPA Tahun Sebelumnya** Rp. 112.132.838,-

- \* Dana Desa Rp. 87.438.064,-
- \* Hibah Dana Desa Rp. 9.330.000,-
- \* Pendapatan Lain-lain Rp. 13.484.951,-
- \* PAD Rp. 1.668.995,-

**B. Pengeluaran Pembiayaan**

**1. Penyertaan Modal Desa** Rp. 50.000.000,-

- \* Penyertaan Modal BUMDesa Rp. 50.000.000,-

**Pendapatan Rp. 2.466.817.000,-**

- Alokasi Dana Desa Rp. 1.093.604.000,-
- Dana Desa Rp. 1.368.713.000,-
- Pendapatan Asli Desa Rp. 3.000.000,-
- Bunga Bank Rp. 1.500.000,-

**Belanja Rp. 2.528.949.898,-**

**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**  
Rp. 648.307.204,-

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 57.000.000 ADD
2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 221.158.800 ADD
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.796.544 ADD
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 103.038.209 ADD
5. Penyediaan Tunjangan BPD 21.900.000 ADD
6. Penyediaan Operasional BPD 4.990.000 ADD
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4.680.000 ADD
8. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran 52.263.851 ADD/DLL
9. Prasarana Kantor 3.000.000 PAD
10. Pendaan/penyusunan Profil Desa 31.650.000 DDS
11. Penyelenggaraan Musyawarah Desa 15.900.000 ADD
12. Pengembangan Sistem Informasi Desa 131.524.000 DDS

**Bidang Pelaksanaan Pembangunan**  
Rp. 862.695.694,-

1. Bantuan insentif Guru Paud 70.000.000 DDS
2. Insentif Kader Penyandu 36.000.000 DDS
3. Insentif Kader Pembangunan Manusia 21.900.000 DDS
4. Pemberian Makanan Tambahan Bayi 3.446.000 DDS
5. Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil 4.893.000 DDS
6. Pelatihan KPM 10.900.000 DDS
7. Pelatihan Kesehatan Ibu dan Anak 7.720.000 DDS
8. Pelatihan Kelas Parenting 8.066.000 DDS
9. Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan 270.000.000 DDS
10. Peningkatan Jalan Tepuk-Salubaka (7,5 x 3 m) 52.401.200 DDS
11. Peningkatan Jalan Lirong Bempa (6 x 1,5 m) 23.977.500 DDS
12. Peningkatan Jalan Tali Gumbang (6,9 x 1,5 m) 24.811.694 Sipa DDS
13. Peningkatan Jalan Tali Tulis (10,0 x 1,5 m) 37.354.000 Sipa DDS
14. Peningkatan Jalan Tali Barappu (1,88 x 1,5 m) 57.760.200 ADD
15. Pembangunan Jembatan Gumbang (3,50 x 1,50 m) 25.252.700 Sipa DDS
16. Rehab. Jembatan Galang (5 x 3,90) 18.703.500 ADD
17. Rehab. Jembatan Gantung Gumbang 15.631.000 ADD
18. Pembangunan Dekker Palang (4 x 1 m) 14.676.600 ADD
19. Pembangunan Dekker Salubaka 2 Unit (4 x 1,5 m) 28.086.700 ADD
20. Pembangunan Dekker Salubaka (4 x 1 m) 13.531.800 ADD
21. Pembangunan Dekker Tepalu (4,5 x 1 m) 9.860.700 ADD
22. Rehab Dekker Tepalu (4,5 x 1,5 m) 6.335.300 ADD
23. Pembangunan Talud Barappu (11 m) 40.302.600 ADD
24. Pembangunan Talud Loka (24 m) 36.536.400 ADD
25. Info Grafik APBDes dan Realisasi 2.500.000 ADD
26. Pengadaan Lampu Tenaga Surya 17.000.000 ADD

**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**  
Rp. 29.165.000,-

1. Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 18.600.000 ADD
2. Pembinaan PKK 6.810.000 ADD
3. Pembinaan LKD 2.755.000 ADD

**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**  
Rp. 577.884.000,-

1. Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan 158.084.000 DDS
2. Pemanfaatan Petarangan Rumah 89.250.000 DDS
3. Pemanfaatan Lahan Kosong (Penanaman Jagung) 122.250.000 DDS
4. Pemanfaatan Lahan Kosong (Penanaman Bawang Merah) 108.350.000 DDS
5. Pemanfaatan Lahan Kosong (Penanaman Jabe) 89.850.000 DDS
6. Pelatihan Kewirausahaan BUMDes. 10.000.000 DDS

**Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak desa**  
Rp. 411.898.000,-

1. Belanja Penanggulangan Bencana 108.498.000 DDS
2. Belanja Keadaan Mendesak 302.400.000 DDS

Desa Membangun Indonesia

PAREPARE

## BIODATA PENULIS



**AHMAD FADLY**, Lahir di Bilajeng 13 februari 2000. Merupakan Anak ke-6 dari 8 bersaudara, 6 laki-laki dan 2 perempuan yang lahir dari pasangan Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Suderi. Saat ini penulis tinggal di Bilajeng, Lingkungan Garungga, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan TK Nurul Ilmi Bilajeng pada Tahun 2005-2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 184 Bilajeng dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di MTs DDI Bilajeng dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan sekolah di SMK Negeri 6 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus, penulis kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2018 dan pada tahun itu jugalah kampus yang ditempati penulis menimbah ilmu berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Syariah (AKS) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama kuliah penulis bergabung di beberapa organisasi baik itu organisasi Intra kampus maupun Ekstra kampus. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, serta melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sidrap. Pada tahun 2022 akhirnya penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul *“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisi Akuntansi Syariah)”*.